

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA LURAH UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Lurah Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah, maka perlu diatur petunjuk teknis Peraturan Walikota dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas di Jalan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 10 Seri D);
- 15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 1 Seri C);
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 11 Seri C);
- 17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 12 Seri C);
- 18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri D);
- 19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 65 Seri D);

- 20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
- 21. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 Seri D);
- 22. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 2);
- 23. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3);
- 24. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5);
- 25. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 43);
- 26. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 48);
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 101);
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 102);
- 29. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2009 tentang Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 98);
- 30. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2010 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 6);
- 31. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 18);
- 32. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penetapan Persyaratan Perizinan dan Waktu Pelayanan Perizinan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 37);
- 33. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 20);

- 34. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 23);
- 35. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 52);
- 36. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Lurah Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 53);
- 37. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 5);
- 38. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA LURAH UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
- 2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- 3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 4. Kewenangan adalah hak untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Yogyakarta.
- 5. Perizinan adalah proses pemberian izin yang menjadi kewenangan Camat.
- 6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
- 7. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah Perizinan yang diberikan oleh Camat kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan gedung dengan kriteria: keluasan lebih kecil atau sama dengan 100 m² (seratus meter persegi), tidak bertingkat (satu lantai) dengan bangunan-bangunan kelengkapannya yang terletak di dalam kampung, tidak di tepi jalan yang harus

- mempunyai/terkena Garis Sepadan Bangunan (GSB) dan guna bangunan untuk rumah tinggal.
- 8. Izin Gangguan adalah pemberian izin yang diberikan oleh Camat kepada orang pribadi atau badan terhadap tempat usaha/kegiatan dilokasi tertentu pada kawasan pemukiman dan kawasan khusus Kecamatan Kraton yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan kecil dan gangguan sedang/menengah, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 9. Izin Penyelenggaraan Pondokan adalah pemberian izin yang diberikan oleh Camat terhadap kegiatan menyediakan rumah atau kamar untuk pondokan dimana penyelenggara pondokan memungut sewa kepada pemondok.
- 10. Izin Reklame Papan Nama Usaha/Profesi yang Menempel Pada Bangunan/Gedung adalah pemberian izin yang diberikan oleh Camat kepada pemohon untuk memasang reklame papan nama usaha/profesi yang menempel pada bangunan atau gedung dengan ketentuan ukuran maksimal 1 (satu) meter persegi dan tidak ada muatan atau isi dari produk sponsor.
- 11. Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima adalah pemberian izin yang diberikan oleh Camat untuk menempati lokasi berjualan kepada penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
- 12. Izin Penggunaan dan atau Pemanfaatan Aset adalah pemberian izin yang diberikan oleh Camat kepada orang pribadi atau badan untuk menggunakan dan atau memanfaatkan sebagian aset Pemerintah Daerah yang berada di wilayah selama jangka waktu tertentu.
- 13. Izin Pemakaman adalah pemberian izin yang diberikan oleh Camat kepada orang pribadi untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan di Tempat Pemakaman Umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- 14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 16. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi IMB adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin mendirikan bangunan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- 17. Retribusi Izin Gangguan adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin gangguan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- 18. Retribusi Pemakaman adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penyediaan tempat pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan di Tempat Pemakaman Umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- 19. Retribusi Kebersihan adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
- 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

- 23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 24. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
- 25. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 26. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut :

- 1. Penyelenggaraan Perizinan meliputi:
 - a. pemberian IMB dengan kriteria : keluasan lebih kecil atau sama dengan 100 m² (seratus meter persegi), tidak bertingkat (satu lantai) yang terletak di dalam kampung, tidak di tepi jalan yang harus mempunyai/terkena Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan guna bangunan untuk rumah tinggal;
 - b. pemberian Izin Gangguan untuk usaha yang berdampak kecil dan sedang dikawasan pemukiman;
 - c. pemberian Izin Gangguan untuk usaha yang berdampak kecil dan sedang pada kawasan khusus di Kecamatan Kraton;
 - d. pemberian Izin Gangguan terhadap usaha pondokan (kos-kosan);
 - e. pemberian Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan (kos-kosan);
 - f. pemberian Izin Reklame/Papan Nama Usaha/Profesi yang menempel pada bangunan gedung dengan ukuran maksimal 1 m2 (satu meter persegi);
 - g. pemberian Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima;
 - h. pemberian Izin Pemakaman di Tempat Pemakaman Umum milik Pemerintah Daerah yang berada di Kecamatan Mergangsan, Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Mantrijeron dan Kecamatan Wirobrajan meliputi : Izin Pemesanan Tempat Pemakaman, Izin Penggunaan Tanah Untuk Pemakaman, Izin Pemasangan Batu Nisan di Tempat Pemakaman Umum, dan Izin Pemindahan Kerangka Jenazah dari Tempat Pemakaman Umum milik Pemerintah Daerah ke Tempat Lain; dan
 - i. pemberian Izin Penggunaan dan atau Pemanfaatan Aset Pemerintah Kota yang sudah diserahkan ke Kecamatan dan berada di wilayah.
- 2. Penyelenggaraan Pemungutan Retribusi meliputi :
 - a. retribusi IMB dengan kriteria : keluasan lebih kecil atau sama dengan 100 m² (seratus meter persegi), tidak bertingkat (satu lantai) yang terletak di dalam kampung, tidak di tepi jalan yang harus mempunyai/terkena Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan guna bangunan untuk rumah tinggal;
 - b. retribusi Izin Gangguan skala kecil dan menengah;
 - c. retribusi Pemakaman; dan
 - d. retribusi Kebersihan Pedagang Kaki Lima.
- 3. Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- 4. Pelaksanaan Pembangunan Fisik dan Pemeliharaan.
- 5. Pelaksanaan Pengurangan Resiko Bencana.
- 6. Pelaksanaan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat (Linmas).
- 7. Pelaksanaan Ketertiban Umum.
- 8. Pelaksanaan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga.
- 9. Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
- 10. Pola Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Fisik dan atau Pemeliharaan.
- 11. Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat.

BAB III PENYELENGGARAN PERIZINAN Pasal 3

- (1) Unit kerja yang berwenang memberikan Izin adalah Kecamatan.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Izin adalah Camat.
- (3) Apabila pejabat sebagaimana tersebut pada ayat (2) berhalangan menjalankan tugas kurang dari 7 (tujuh) hari kerja, penandatanganan izin dilakukan oleh pejabat struktural dibawahnya atas nama Camat.
- (4) Apabila pejabat sebagaimana tersebut pada ayat (2) berhalangan menjalankan tugas 7 (tujuh)hari kerja atau lebih dan Pejabat Pelaksana Harian (Plh) belum ditunjuk oleh Walikota, maka penandatanganan izin tetap dilakukan oleh pejabat struktural dibawahnya atas nama Camat.

BAB IV IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Bagian Pertama Syarat Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan mendirikan bangunan wajib memiliki IMB.
- (2) Penyelenggaraan IMB yang menjadi kewenangan camat adalah IMB terhadap bangunan dengan kriteria keluasan lebih kecil atau sama dengan 100 m² (seratus meter persegi), tidak bertingkat (satu lantai) yang terletak di dalam kampung, tidak di tepi jalan yang harus mempunyai/terkena Garis Sepadan Bangunan (GSB) dan guna bangunan untuk rumah tinggal.
- (3) Untuk memperoleh IMB, setiap pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Camat dengan menggunakan formulir permohonan yang disediakan dilampiri persyaratan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Mekanisme Pengajuan IMB Pasal 5

- (1) Setiap pemohon IMB harus mengajukan permohonan IMB secara tertulis kepada Camat dengan menggunakan formulir permohonan yang disediakan melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. pemohon mengisi formulir permohonan IMB yang disediakan di Kecamatan dilengkapi dengan persyaratan yang ditentukan;
 - b. pemohon datang langsung ke Kecamatan dan mengambil nomer urut. Apabila pemohon tidak bisa datang langsung maka dapat mewakilkan disertai dengan surat kuasa bermeterai cukup;
 - c. pemohon akan dipanggil sesuai nomor urut dan diarahkan pada loket pelayanan;
 - d. pemohon menyampaikan berkas permohonan ke loket pelayanan;
 - e. petugas pelayanan memeriksa berkas permohonan, bila dinyatakan telah lengkap dan benar dibuatkan tanda terima berkas permohonan kepada pemohon. Apabila ternyata belum dinyatakan secara lengkap dan benar maka berkas akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
 - f. petugas pelayanan mencatat data pemohon dan melampirkan blangko kendali pada berkas permohonan;
 - g. petugas lapangan atau tim teknis melaksanakan cek lapangan terhadap permohonan izin dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - h. petugas lapangan atau tim teknis memberikan rekomendasi kepada Camat untuk menolak atau mengabulkan dengan syarat tertentu atau mengabulkan permohonan izin;
 - i. kepala seksi yang membidangi tugas pelayanan perizinan membuat draft penetapan IMB bagi permohonan yang disetujui, sedangkan terhadap permohonan yang tidak memenuhi syarat dibuatkan draft surat penolakan;
 - j. untuk permohonan IMB yang disetujui serta ada retribusinya dibuatkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) IMB dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Retribusi Terutang (SPPRT) IMB. Bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) IMB dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Retribusi Terutang (SPPRT) IMB adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - k. penolakan maupun penetapan IMB, Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) IMB dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Retribusi Terutang (SPPRT) IMB setelah dicermati dan diparaf oleh kepala seksi yang membidangi tugas pelayanan perizinan dan Sekretaris Kecamatan kemudian disampaikan ke Camat untuk ditandatangani;
 - I. surat penolakan IMB oleh kepala sub bagian Tata Usaha (TU) dicatat, diberi nomor, dicap dan digandakan;
 - m. penetapan IMB, Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) IMB dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Retribusi Terutang (SPPRT) IMB yang telah ditandatangani camat diserahkan kepada petugas pelayanan;
 - n. pemohon datang ke Bendahara Penerima/kasir untuk pembayaran retribusi IMB dan diberikan tanda bukti pembayaran; dan
 - o. pemohon datang ke loket pelayanan dengan membawa tanda bukti pembayaran untuk mengambil Izin Mendirikan Bangunan.

(2) Bentuk Formulir Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Setiap permohonan IMB untuk dapat diproses lebih lanjut terlebih dahulu dilakukan pengecekan lokasi oleh petugas yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Bentuk Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya IMB pekerjaan belum dimulai, maka IMB tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Batasan waktu tersebut ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang apabila alasan-alasan yang menyebabkan kelambatan dimulainya pekerjaan dapat diterima.
- (3) IMB dapat dicabut apabila ternyata dalam melaksanakan pekerjaan menyimpang dari ketentuan IMB atau menyalahi syarat-syarat teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan Kecamatan.
- (4) Dalam keadaan tersebut ayat (1) dan ayat (3) Pasal ini apabila yang berkepentingan ingin melanjutkan rencana pembangunan bangunan tersebut harus mengajukan IMB yang baru.

Pasal 8

- (1) Sebelum IMB ditetapkan pemohon wajib melunasi retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) IMB diberikan dalam bentuk Keputusan dengan lampiran Gambar Situasi (GS) dan Gambar Bangunan/Konstruksi.
- (3) Bentuk Keputusan Pemberian IMB adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Waktu Penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan Pasal 9

Waktu untuk memproses IMB selambat-lambatnya adalah dalam waktu 11 (sebelas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan yang dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pasal 10

Dengan nama Retribusi IMB dipungut retribusi atas pelayanan perizinan yang diberikan Pemerintah Daerah untuk mendirikan bangunan.

Pasal 11

- (1) Obyek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan gedung dan prasarananya.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Subyek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Golongan Retribusi Pasal 13

Retribusi IMB digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Keempat Besaran Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pasal 14

- (1) Besaran tarif Retribusi IMB adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Besarnya harga satuan bangunan gedung dan prasarana adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 15

Pelaksanaan pelayanan pemberian Surat Bukti Kepemilikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Kecamatan adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.

BAB V IZIN GANGGUAN Bagian Pertama Penggolongan Usaha Pasal 16

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan tempat usaha di wilayah Daerah wajib memiliki Izin Gangguan.
- (2) Penyelenggaraan Izin Gangguan yang menjadi kewenangan camat berdasarkan besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan, dibedakan dalam 2 (dua) golongan sebagai berikut:
 - a. usaha yang dapat menimbulkan gangguan kecil di kawasan pemukiman dan kawasan khusus Kecamatan Kraton; dan
 - b. usaha yang dapat menimbulkan gangguan sedang/menengah di kawasan pemukiman dan kawasan khusus Kecamatan Kraton.
- (3) Penggolongan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan.

Bagian Kedua Persyaratan Izin Gangguan Pasal 17

- (1) Untuk mengajukan izin gangguan, setiap pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Camat dengan menggunakan formulir yang disediakan dengan dilampiri:
 - a. fotocopy KTP Pemohon yang masih berlaku;
 - b. fotocopy IMB atau surat pernyataan kesanggupan untuk mengurus IMB bagi Bangunan yang belum memiliki IMB bagi usaha jenis gangguan kecil dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - c. gambar denah bangunan untuk Úsaha dan denah letak tempat usaha;
 - d. kajian lingkungan, dikecualikan untuk jenis gangguan kecil;
 - e. fotocopy Akte Pendirian Perusahaan/cabang bagi usaha yang berbentuk badan hukum/badan usaha;
 - f. surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tempat, apabila tempat Usaha yang digunakan bukan milik sendiri atau perjanjian sewa menyewa;
 - g. fotocopy bukti kepemilikan/sertifakat tanah atau bukti kepemilikan lain yang masih berlaku dan sah; dan
 - h. berkas dimasukkan dalam stopmap/snelechter.
- (2) Bentuk Formulir Permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

Persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Walikota ini diberlakukan juga terhadap permohonan izin gangguan dalam hal :

- a. memperluas tempat usaha, memperbaharui tempat usaha atau mengadakan caracara baru dalam sistem pengerjaannya sehingga terjadi perubahan sifat tempat usaha tersebut;
- b. pindah tempat usaha;
- c. ganti pemilik, nama dan atau alih usaha;
- d. memperbaiki tempat usaha akibat suatu bencana alam/kebakaran; dan
- e. habis masa berlakunya.

Mekanisme Pengajuan Izin Gangguan Pasal 19

Setiap pemohon Izin Gangguan harus mengajukan permohonan Izin Gangguan secara tertulis kepada Camat dengan menggunakan formulir permohonan yang disediakan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. pemohon mengisi blangko/formulir permohonan Izin Gangguan yang disediakan di Kecamatan dilengkapi dengan persyaratan yang ditentukan;
- b. pemohon datang langsung ke Kecamatan dan mengambil nomer urut. Apabila pemohon tidak bisa datang langsung maka dapat mewakilkan disertai dengan surat kuasa bermeterai cukup;
- c. pemohon akan dipanggil sesuai nomor urut dan diarahkan pada loket pelayanan;
- d. pemohon menyampaikan berkas permohonan ke loket pelayanan:
- e. petugas pelayanan memeriksa berkas permohonan, bila dinyatakan telah lengkap dan benar dibuatkan tanda terima berkas permohonan kepada pemohon. Apabila ternyata belum dinyatakan secara lengkap dan benar maka berkas akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan diisi dengan benar;
- f. petugas pelayanan mencatat data pemohon dan melampirkan blangko kendali pada berkas permohonan;
- g. petugas lapangan atau tim teknis melaksanakan cek lapangan terhadap permohonan izin dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Izin Gangguan;
- h. petugas lapangan atau tim teknis memberikan rekomendasi kepada Camat untuk menolak atau mengabulkan dengan syarat tertentu atau mengabulkan permohonan izin:
- kepala seksi yang membidangi tugas pelayanan perizinan membuat draft surat penolakan untuk permohonan yang ditolak, sedangkan permohonan yang disetujui dibuatkan draft penetapan Izin Gangguan;
- j. untuk permohonan Izin Gangguan yang disetujui serta ada retribusinya dibuatkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Izin Gangguan dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Retribusi Terutang (SPPRT) Izin Gangguan. Bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Izin Gangguan dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Retribusi Terutang (SPPRT) Izin Gangguan adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu:
- k. penolakan maupun penetapan Izin Gangguan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Izin Gangguan dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Retribusi Terutang (SPPRT) Izin Gangguan setelah dicermati dan diparaf oleh kepala seksi yang membidangi tugas pelayanan perizinan dan Sekretaris Kecamatan kemudian disampaikan ke Camat untuk ditandatangani;
- I. surat penolakan Izin Gangguan oleh kepala sub bagian Tata Usaha (TU) dicatat, diberi nomor, dicap dan digandakan;
- m. penetapan Izin Gangguan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Izin Gangguan dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Retribusi Terutang (SPPRT) Izin Gangguan yang telah ditandatangani camat diserahkan kepada petugas pelayanan;
- n. pemohon datang ke Bendahara Penerima/Kasir untuk pembayaran retribusi Izin Gangguan dan diberikan tanda bukti pembayaran; dan
- o. pemohon datang ke loket pelayanan dengan membawa tanda bukti pembayaran untuk mengambil Izin Gangguan.

Pasal 20

- (1) Setiap permohonan Izin Gangguan untuk dapat diproses lebih lanjut terlebih dahulu dilakukan pengecekan lokasi oleh petugas yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Izin Gangguan.
- (2) Bentuk Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Waktu Penyelesaian Izin Gangguan Pasal 21

Waktu untuk memproses Izin Gangguan selambat-lambatnya adalah dalam waktu 6 (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan yang dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Walikota ini.

Pasal 22

- (1) Sebelum izin gangguan diserahkan, pemohon wajib melunasi retribusi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Izin gangguan diberikan dalam bentuk Keputusan Izin Gangguan dan dilengkapi dengan Tanda Izin Gangguan.
- (3) Masa berlaku Izin Gangguan adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Sebelum Izin Gangguan habis masa berlakunya, pemegang Izin Gangguan wajib memperpanjang izin ke Kecamatan dengan persyaratan sebagaimana permohonan izin baru dan dilampiri izin terdahulu/izin yang lama yang asli.
- (5) Apabila pemegang Izin Gangguan kehilangan Surat Keputusan Izin Gangguan dan atau Tanda Izin Gangguan, maka wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Camat untuk memperoleh duplikasinya dengan dilengkapi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. fotocopy KTP pemegang izin yang masih berlaku;
 - b. denah tempat usaha; dan
 - c. laporan kehilangan dari Kepolisian.

Pasal 23

- (1) Bentuk Keputusan Pemberian Izin Gangguan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Bentuk Tanda Izin Gangguan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Bentuk Keputusan Pencabutan Izin Gangguan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Retribusi Izin Gangguan Pasal 24

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk pemberian Izin Gangguan tempat usaha.

Pasal 25

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin untuk tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Golongan Retribusi Pasal 27

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kelima Besaran Tarif Retribusi Izin Gangguan Pasal 28

Besaran tarif retribusi Izin Gangguan adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VI IZIN USAHA PENYELENGGARAAN PONDOKAN Pasal 29

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan pondokan dengan memungut sewa wajib memiliki Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan.
- (2) Persyaratan Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan adalah sebagai berikut :
 - a. fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
 - b. membuat surat pernyataan untuk:
 - bertindak sebagai penanggung jawab atas keamanan, ketertiban termasuk mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat aditif lainnya (NAPZA) dan Minuman Keras (MIRAS) di pondokan serta segala sesuatu aktifitas didalam pondokan;
 - 2) sanggup untuk menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar pondokan;
 - 3) melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas pemondok kepada Lurah setempat dengan diketahui Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
 - 4) memberitahukan kepada Rukun Tetangga (RT) apabila menerima tamu yang menginap;
 - 5) membuat dan memasang jadwal waktu penerimaan tamu dan tata tertib yang berlaku ditempat pondokan yang disusun dengan berpedoman kepada normanorma hukum, agama, adat dan kepatutan;
 - 6) memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pemondok untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan; dan
 - 7) memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.
 - c. fotokopi IMB yang dilegalisir dan menunjukkan asli IMB; dan
 - d. fotokopi Izin Gangguan yang dilegalisir dan menunjukkan asli Izin Gangguan.
- (3) Mekanisme pelayanan Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan permohonan izin melalui loket pelayanan dengan membawa kelengkapan persyaratan yang ditentukan;
 - b. petugas lapangan atau tim teknis melaksanakan cek lapangan terhadap permohonan izin dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan;
 - c. petugas lapangan atau tim teknis memberikan rekomendasi kepada Camat untuk menolak atau mengabulkan dengan syarat tertentu atau mengabulkan permohonan izin;
 - d. kepala seksi yang membidangi tugas pelayanan perizinan membuat draft surat penolakan untuk permohonan yang ditolak, sedangkan permohonan yang disetujui dibuatkan draft penetapan Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan;
 - e. penolakan maupun penetapan Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan setelah dicermati dan diparaf oleh kepala seksi yang membidangi tugas pelayanan perizinan dan Sekretaris Kecamatan kemudian disampaikan ke Camat untuk ditandatangani;
 - f. surat penolakan Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan oleh kepala sub bagian Tata Usaha (TU) dicatat, diberi nomor, dicap dan digandakan;
 - g. penetapan Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan yang telah ditandatangani camat diserahkan kepada petugas pelayanan;
 - h. pemohon izin mengambil izin dengan menunjukkan bukti pendaftaran; dan
 - i. pemohon izin dapat menyelenggarakan pondokan.
- (4) Masa berlaku Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (5) Sebelum Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan habis masa berlakunya, pemegang Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan wajib memperpanjang izin ke Kecamatan dengan persyaratan sebagaimana permohonan izin baru dan dilampiri izin terdahulu/izin yang lama yang asli.
- (6) Bentuk Formulir permohonan Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran X yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(7) Bentuk Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 30

- (1) Setiap permohonan Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan untuk dapat diproses lebih lanjut terlebih dahulu dilakukan pengecekan lokasi oleh petugas yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan.
- (2) Bentuk Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XII yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Bentuk Izin Usaha Penyelenggarakan Pondokan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIII yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Waktu Penyelesaian Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan Pasal 31

Waktu untuk memproses Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan selambat-lambatnya adalah dalam waktu 6 (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan yang dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 ayat (2) Peraturan Walikota ini.

BAB VII IZIN REKLAME PAPAN NAMA USAHA/PROFESI YANG MENEMPEL PADA BANGUNAN/GEDUNG Pasal 32

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan pemasangan reklame papan nama usaha/profesi yang menempel pada bangunan/gedung wajib memiliki Izin Reklame Papan Nama Usaha/Profesi yang Menempel Pada Bangunan/Gedung.
- (2) Reklame papan nama usaha profesi yang menempel pada bangunan atau gedung harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. ukuran maksimal 1 m² (satu meter persegi); dan
 - b. tidak ada muatan dan isi dari produk sponsor.
- (3) Persyaratan Izin Reklame Papan Nama Usaha/Profesi yang Menempel Pada Bangunan/Gedung adalah sebagai berikut :
 - a. fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
 - b. foto Lokasi dan simulasi pemasangan reklame;
 - c. gambar denah lokasi;
 - d. gambar desain reklame beserta ukurannya;
 - e. fotokopi Izin Gangguan;
 - f. surat kuasa dari pemohon izin bermaterai apabila tidak dapat mengurus sendiri; dan
 - g. surat pernyataan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala resiko penyelenggaraan reklame.
- (4) Mekanisme pelayanan Izin Reklame Papan Nama Usaha/Profesi yang Menempel Pada Bangunan/Gedung adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan permohonan izin melalui loket pelayanan dengan membawa kelengkapan persyaratan yang ditentukan;
 - b. petugas lapangan atau tim teknis melaksanakan cek lapangan terhadap permohonan izin dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Izin Reklame Papan Nama Usaha/Profesi yang Menempel pada Bangunan/Gedung;
 - c. petugas lapangan atau tim teknis memberikan rekomendasi kepada Camat untuk menolak atau mengabulkan dengan syarat tertentu atau mengabulkan permohonan izin;
 - d. kepala seksi yang membidangi tugas pelayanan perizinan membuat draft surat penolakan untuk permohonan yang ditolak, sedangkan permohonan yang disetujui dibuatkan draft penetapan Izin Reklame Papan Nama Usaha/Profesi yang Menempel Pada Bangunan/Gedung;
 - e. penolakan maupun penetapan Izin Reklame Papan Nama Usaha/Profesi yang Menempel Pada Bangunan/Gedung setelah dicermati dan diparaf oleh kepala seksi yang membidangi tugas pelayanan perizinan dan Sekretaris Kecamatan kemudian disampaikan ke Camat untuk ditandatangani;

- f. surat penolakan Izin Reklame Papan Nama Usaha/Profesi yang Menempel Pada Bangunan/Gedung oleh kepala sub bagian Tata Usaha (TU) dicatat, diberi nomor, dicap dan digandakan;
- g. penetapan Izin Reklame Papan Nama Usaha/Profesi yang Menempel Pada Bangunan/Gedung yang telah ditandatangani camat diserahkan kepada petugas pelayanan;
- h. pemohon izin mengambil izin dengan menunjukkan bukti pendaftaran; dan
- i. pemohon izin dapat menyelenggarakan Reklame Papan Nama Usaha/Profesi yang Menempel Pada Bangunan/Gedung.
- (5) Masa berlaku Izin Reklame Papan Nama Usaha/Profesi yang menempel pada Bangunan/Gedung adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (6) Sebelum Izin Reklame Papan Nama Usaha/Profesi yang Menempel pada Bangunan/ Gedung habis masa berlakunya, pemegang Izin Reklame Papan Nama Usaha/Profesi yang Menempel pada Bangunan/Gedung wajib memperpanjang izin ke Kecamatan dengan persyaratan sebagaimana permohonan izin baru dan dilampiri izin terdahulu/izin yang lama yang asli.
- (7) Bentuk Formulir Permohonan Izin Reklame Papan Nama Usaha/Profesi yang Menempel pada Bangunan/Gedung adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIV yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 33

- (1) Setiap permohonan Izin Reklame Papan Nama Usaha/Profesi yang menempel pada bangunan/Gedung untuk dapat diproses lebih lanjut terlebih dahulu dilakukan pengecekan lokasi oleh petugas yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Izin Reklame Papan Nama Usaha/Profesi yang menempel pada bangunan/Gedung.
- (2) Bentuk Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XV yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Bentuk Izin Reklame Papan Nama Usaha/Profesi yang menempel pada bangunan/Gedung adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XVI Peraturan Walikota ini.

Waktu Penyelesaian Izin Reklame Papan Nama Usaha/Profesi yang Menempel Pada Bangunan/Gedung Pasal 34

Waktu untuk memproses Izin Reklame Papan Nama Usaha/Profesi yang menempel pada bangunan/Gedung selambat-lambatnya adalah dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan yang dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 ayat (3) Peraturan Walikota ini.

BAB VIII IZIN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA Pasal 35

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan berjualan barang dan atau jasa di daerah milik jalan atau fasilitas umum yang bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak wajib memiliki Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima.
- (2) Persyaratan Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut :
 - a. fotokopi KTP Kota/Kabupaten di Propinsi DIY atau Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)/Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) Kota Yogyakarta;
 - b. pas poto terbaru, hitam putih ukuran 2x3 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
 - c. surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - d. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan bongkar pasang peralatan dan perdagangan, menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
 - e. surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun;

- f. surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha kepada Pemerintah Daerah apabila pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan akan mempergunakannya tanpa syarat apapun;
- g. surat pernyataan kesanggupan untuk memasang daftar harga yang dapat diketahui oleh umum khusus bagi pedagang kaki lima dengan jenis dagangan makanan dan minuman baik yang menggunakan dasaran atau tidak menggunakan dasaran dan atau menyediakan tempat untuk makan/minum termasuk lesehan;
- h. persetujuan dari pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha didaerah milik jalan dan atau persil; dan
- i. persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas umum, apabila menggunakan fasilitas umum.
- (3) Mekanisme pelayanan Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan izin melalui loket pelayanan dengan membawa kelengkapan persyaratan yang ditentukan;
 - b. petugas lapangan atau tim teknis melaksanakan cek lapangan terhadap permohonan izin dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima;
 - c. petugas lapangan atau tim teknis memberikan rekomendasi kepada Camat untuk menolak atau mengabulkan dengan syarat tertentu atau mengabulkan permohonan izin;
 - d. kepala seksi yang membidangi tugas pelayanan perizinan membuat draft surat penolakan untuk permohonan yang ditolak, sedangkan permohonan yang disetujui dibuatkan draft penetapan Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima;
 - e. penolakan maupun penetapan Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima setelah dicermati dan diparaf oleh kepala seksi yang membidangi tugas pelayanan perizinan dan Sekretaris Kecamatan kemudian disampaikan ke Camat untuk ditandatangani;
 - f. surat penolakan Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima oleh kepala sub bagian Tata Usaha (TU) dicatat, diberi nomor, dicap dan digandakan;
 - g. penetapan Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima yang telah ditandatangani camat diserahkan kepada petugas pelayanan;
 - h. pemohon izin mengambil izin dengan menunjukkan bukti pendaftaran; dan
 - i. pemohon izin dapat menyelenggarakan kegiatan usaha pedagang kaki lima.
- (4) Masa berlaku Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima adalah selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (5) Sebelum Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima habis masa berlakunya, pemegang Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima wajib memperpanjang izin ke Kecamatan dengan persyaratan sebagaimana permohonan izin baru dan dilampiri izin terdahulu/izin yang lama yang asli.
- (6) Bentuk Formulir Permohonan Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XVII yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Bentuk Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, e, f dan g adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XVIII yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 36

- (1) Setiap permohonan Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima untuk dapat diproses lebih lanjut terlebih dahulu dilakukan pengecekan lokasi oleh petugas yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima.
- (2) Bentuk Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIX yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Bentuk Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima dan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XX yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Waktu Penyelesaian Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima Pasal 37

Waktu untuk memproses Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima selambat-lambatnya adalah dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan yang dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana tersebut dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Walikota ini.

BAB IX IZIN PEMAKAMAN Pasal 38

- (1) Setiap terjadi meninggalnya seseorang dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum milik Pemerintah Daerah wajib memiliki Izin Pemakaman.
- (2) Izin Pemakaman meliputi:
 - a. Izin Pemesanan Tempat Pemakaman;
 - b. Izin Penggunaan Tanah Untuk Pemakaman;
 - c. Izin Pemasangan Batu Nisan di Tempat Pemakaman Umum; dan
 - d. Izin Pemindahan Kerangka Jenazah dari Suatu Tempat Pemakaman Umum milik Pemerintah Daerah ke Tempat Lain.
- (3) Persyaratan Izin Pemesanan Tempat Pemakaman adalah sebagai berikut :
 - a. fotokopi KTP pemohon atau ahli waris yang masih berlaku; dan
 - b. mengisi formulir permohonan.
- (4) Persyaratan untuk perpanjangan Izin Pemesanan Tempat Pemakaman adalah sebagai berikut :
 - a. fotokopi KTP pemohon atau ahli waris yang masih berlaku; dan
 - b. fotokopi izin terdahulu/izin yang lama dan menunjukkan izin terdahulu/izin yang lama yang asli.
- (5) Persyaratan Izin Penggunaan Tanah Untuk Pemakaman adalah sebagai berikut :
 - a. fotokopi KTP yang bersangkutan/jenazah atau ahli waris yang masih berlaku;
 - b. surat kematian dari Puskesmas/Rumah Sakit atau surat keterangan kematian dari RT/RW/Lurah; dan
 - c. mengisi formulir permohonan.
- (6) Persyaratan untuk perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Untuk Pemakaman adalah sebagai berikut :
 - a. fotokopi KTP yang bersangkutan/jenazah atau ahli waris yang masih berlaku; dan
 - b. fotokopi izin terdahulu/izin yang lama dan menunjukkan izin terdahulu/izin yang lama yang asli.
- (7) Persyaratan Izin Pemasangan Batu Nisan di Tempat Pemakaman Umum adalah sebagai berikut :
 - a. fotokopi Izin Penggunaan Tanah Untuk Pemakaman/perpanjangan dan menunjukkan Izin Penggunaan Tanah Untuk Pemakaman/perpanjangan yang asli; dan
 - b. mengisi formulir permohonan.
- (8) Persyaratan Izin Pemindahan Kerangka Jenazah dari Tempat Pemakaman Umum milik Pemerintah Daerah ke Tempat Lain adalah sebagai berikut :
 - a. fotokopi Izin Penggunaan Tanah Untuk Pemakaman/perpanjangan dan menunjukkan Izin Penggunaan Tanah Untuk Pemakaman/perpanjangan yang asli; dan
 - b. mengisi formulir permohonan.
- (9) Persyaratan pengajuan Izin Penggunaan Tanah Untuk Pemakaman untuk keluarga miskin dan orang terlantar diatur sebagai berikut :
 - a. untuk keluarga miskin terdiri dari:
 - 1. surat Keterangan dari RT/RW/Lurah setempat;
 - 2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan/jenazah atau ahli waris yang masih berlaku; dan
 - 3. fotocopy Kartu Menuju Sejahtera (KMS).
 - b. untuk orang terlantar dilampiri Surat Keterangan Orang Terlantar (SKOT) dari Instansi yang berwenang;

- (10) Mekanisme pelayanan Izin Pemakaman adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan permohonan izin melalui loket pelayanan dengan membawa kelengkapan persyaratan yang ditentukan;
 - b. apabila diperlukan Petugas lapangan atau tim teknis melaksanakan cek lapangan terhadap permohonan izin dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Izin Pemakaman;
 - c. petugas lapangan atau tim teknis memberikan rekomendasi kepada Camat untuk menolak atau mengabulkan dengan syarat tertentu atau mengabulkan permohonan izin:
 - d. kepala seksi yang membidangi tugas pelayanan perizinan membuat draft surat penolakan untuk permohonan yang ditolak, sedangkan permohonan yang disetujui dibuatkan draft penetapan Izin Pemakaman;
 - e. penolakan maupun penetapan Izin Pemakaman setelah dicermati dan diparaf oleh kepala seksi yang membidangi tugas pelayanan perizinan dan Sekretaris Kecamatan kemudian disampaikan ke Camat untuk ditandatangani;
 - f. surat penolakan Izin Pemakaman oleh kepala sub bagian Tata Usaha (TU) dicatat, diberi nomor, dicap dan digandakan;
 - g. penetapan Izin Pemakaman yang telah ditandatangani camat diserahkan kepada petugas pelayanan;
 - h. pemohon izin mengambil izin dengan menunjukkan bukti pendaftaran;
 - i. pemohon izin dapat menyelenggarakan kegiatan Pemakaman.
- (11) Masa berlaku Izin Pemakaman adalah berikut :
 - a. Izin Pemesanan Tempat Pemakaman berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali;
 - b. Izin Penggunaan Tanah Untuk Pemakaman berlaku untuk 3 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali;
 - c. Izin Pemasangan Batu Nisan di Tempat Pemakaman Umum berlaku untuk seterusnya; dan
 - d. Izin Pemindahan Kerangka Jenazah dari Suatu Tempat Pemakaman Umum milik Pemerintah Daerah ke Tempat Lain berlaku untuk seterusnya.
- (12) Sebelum Izin Pemakaman habis masa berlakunya, pemegang Izin Pemakaman wajib memperpanjang izin ke Kecamatan dengan persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (3) dan (4).
- (13)Bentuk formulir permohonan Izin Pemakaman adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XXI yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Retribusi Izin Pemakaman Pasal 39

Dengan nama Retribusi Izin Pemakaman dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan di Tempat Pemakaman Umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 40

- (1) Objek Retribusi Izin Pemakaman adalah pemberian izin untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan di Tempat Pemakaman Umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Izin Pemakaman adalah orang pribadi yang memperoleh Izin Pemakaman dari Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- (1) Setiap permohonan Izin Pemakaman untuk dapat diproses lebih lanjut apabila diperlukan terlebih dahulu dilakukan pengecekan lokasi oleh petugas yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Izin Pemakaman.
- (2) Bentuk Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XXII yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Bentuk Izin Pemakaman adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XXIII yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (1) Retribusi Izin Pemakaman digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (2) Besaran Retribusi Pemakaman adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

BAB X IZIN PENGGUNAAN ASET PEMERINTAH KOTA Pasal 43

- (1) Aset Pemerintah Kota yang sudah diserahkan ke Kecamatan dan berada di wilayah menjadi tanggung jawab Kecamatan.
- (2) Aset Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan digunakan oleh masyarakat atau pihak ketiga wajib memperoleh Izin Penggunaan Aset Pemerintah Kota dari Camat.
- (3) Aset Pemerintah Kota yang akan dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga, maka pemanfaatannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta terlebih dahulu berkoordinasi dengan SKPD/Unit kerja yang membidangi bangunan.
- (4) Persyaratan Izin Penggunaan Aset Pemerintah Kota adalah sebagai berikut :
 - a. fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
 - b. fotokopi AD/ART atau akte pendirian bagi badan usaha/badan hukum/lembaga/organisasi kemasyarakatan;
 - c. mengisi formulir permohonan.
- (5) Mekanisme pelayanan Izin Penggunaan Aset Pemerintah Kota adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan permohonan Izin Penggunaan Aset Pemerintah Kota melalui loket pelayanan dengan membawa kelengkapan persyaratan yang ditentukan:
 - b. apabila diperlukan petugas lapangan atau tim teknis melaksanakan cek lapangan terhadap permohonan izin dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Izin Penggunaan Aset Pemerintah Kota;
 - c. Kecamatan berkoordinasi dengan SKPD/Unit kerja yang membidangi bangunan;
 - d. berdasarkan hasil koordinasi, Kecamatan dapat menyetujui atau menolak permohonan;
 - e. Kecamatan mengusulkan ke Sekretaris Daerah selaku pengelola Barang Milik Daerah melalui SKPD/Unit kerja yang membidangi bangunan untuk mohon persetujuan Penggunaan Aset Pemerintah Kota;
 - f. Sekretaris Daerah selaku pengelola Barang Milik Daerah memberikan persetujuan Penggunaan Aset Pemerintah Kota dalam bentuk Keputusan;
 - g. penandatanganan Perjanjian Penggunaan Aset Pemerintah Kotaantara masyarakat atau pihak lain dengan Kecamatan diketahui oleh SKPD/Unit kerja yang membidangi bangunan selaku pembantu pengelola Barang Milik Daerah.
- (6) Bentuk formulir permohonan Izin Penggunaan Aset Pemerintah Kota Yogyakarta adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XXIV yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Daftar Aset Milik Pemerintah Kota berikut penggunaan tanahnya berada di SKPD/Unit kerja yang membidangi bangunan.

Pasal 44

- (1) Setiap permohonan Izin Penggunaan Aset Pemerintah Kotauntuk dapat diproses lebih lanjut apabila diperlukanterlebih dahulu dilakukan pengecekan lokasi oleh petugas yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Izin Penggunaan Aset Pemerintah Kota.
- (2) Bentuk Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XXV yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Bentuk Izin Penggunaan Aset Pemerintah Kota adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XXVI yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Waktu Penyelesaian Izin Penggunaan Aset Pemerintah Kota Pasal 45

Waktu untuk memproses Izin Penggunaan Aset Pemerintah Kota selambat-lambatnya adalah dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan yang dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (4) Peraturan Walikota ini.

BAB XI RETRIBUSI KEBERSIHAN PEDAGANG KAKI LIMA Bagian Pertama Pasal 46

- (1) Dengan nama Retribusi Kebersihan Pedagang Kaki Lima dipungut retribusi atas pelayanan kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- (2) Obyek Retribusi Kebersihan Pedagang Kaki Lima adalah Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan atas pelayanan kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum.
- (3) Subjek Retribusi Kebersihan Pedagang Kaki Lima adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Kebersihan Pedagang Kaki Lima dari Pemerintah Daerah.
- (4) Retribusi Izin Kebersihan Pedagang Kaki Lima digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (5) Besaran Retribusi Kebersihan Pedagang Kaki Lima adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
- (6) Klasifikasi jalan di Kota Yogyakarta menurut wewenang pembinaannya adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XXVII yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian kedua Sistem dan Prosedur Pendataan Wajib Retribusi Kebersihan Pedagang Kaki Lima. Pasal 47

Sistem dan Prosedur Pendataan Wajib Retribusi Kebersihan Pedagang Kaki Lima sebagai berikut:

- a. Kecamatan menyiapkan dokumen yang diperlukan berupa Formulir Pendaftaran dan Pendataan Wajib Retribusi Kebersihan Pedagang Kaki Lima dan dikirim/disampaikan kepada Kelurahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran XXVIII yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- b. petugas Kecamatan melaksanakan pendataan obyek retribusi untuk memperoleh data-data yang diperlukan dan dituangkan dalam blangko Formulir Pendaftaran dan Pendataan Wajib Retribusi Kebersihan Pedagang Kaki Lima;
- c. Kecamatan meneliti dan menerima formulir yang telah diisi dengan jelas, lengkap dan benar
- d. Kecamatan berdasarkan hasil pendaftaran dan pendataan tersebut, menetapkan retribusi dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Contoh Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Retribusi Kebersihan Pedagang Kaki Lima adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XXIX yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- e. Setelah menetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk wajib Retribusi Kebersihan Pedagang Kaki Lima, segera disampaikan kepada wajib retribusi yang bersangkutan, sebagai Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang.

Bagian Ketiga Sistem dan Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Kebersihan Pedagang Kaki Lima Pasal 48

Sistem dan prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi kebersihan sebagai berikut :

a. Petugas Pemungut Kecamatan melaksanakan pemungutan retribusi kebersihan Pedagang Kaki Lima dapat secara langsung kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan dan/atau dikerjasamakan dengan pihak swasta/badan/lembaga masyarakat, dan kepada wajib retribusi yang membayar secara tunai, diberikan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Kebersihan Pedagang Kaki Lima sebagaimana

tersebut dalam Lampiran XXX yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini dan dibuat sebanyak 2 lembar yaitu :

- Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak
- Lembar ke-2 untuk Petugas Pemungut Pajak
- b. wajib retribusi yang bersangkutan harus membayar Retribusi Kebersihan Pedagang Kaki Lima ke Petugas Pemungut Kecamatan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila terjadi kelambatan pembayaran maka Petugas Pemungut Kecamatan menyampaikan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) sebagaimana tersebut dalam Lampiran XXXI yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini kepada Wajib Retribusi Kebersihan.
- c. Petugas Pemungut Kecamatan menyetorkan hasil pemungutan retribusi kepada Bendahara Penerima Kecamatan dengan dilampiri Tanda Bukti Setoran Retribusi lembar ke-2.
- d. dalam waktu 1 x 24 jam, Bendahara Penerima Kecamatan wajib menyetorkan hasil pemungutan retribusi ke Kas Daerah:
- e. Bendahara Penerima Kecamatan menyampaikan laporan hasil pemungutan dan penyetoran ke DPDPK Kota Yogyakarta dengan dilampiri Tanda Bukti Setor dan rekap hasil pemungutan.

BAB XII PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA Pasal 49

- (1) Pembinaan Pedagang Kaki Lima dilimpahkan ke Kecamatan.
- (2) SKPD/Unit kerja yang membidangi perdagangan memberikan konsultasi dan sebagai narasumber terhadap pembinaan pedagang kaki lima.
- (3) Anggaran dalam rangka mendukung Pembinaan Pedagang Kaki Lima dilimpahkan ke Kecamatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XIII PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DAN ATAU PEMELIHARAN Pasal 50

- (1) Pelaksanaan pembangunan fisik dan atau pemeliharaan yang dilaksanakan Kecamatan dan Kelurahan antara lain meliputi :
 - a. peningkatan dan pemeliharaan jalan yang tidak bernomor ruas dengan konstruksi non aspal antara lain dengan conblok/grasblok/batu candi;
 - b. peningkatan dan perbaikan jalan inspeksi (jalan pinggir sungai) dengan rabat beton;
 - c. pelumpuran atau perbaikan plat dinding dan lantai saluran drainase lingkungan dengan ukuran sampai dengan tipe lebar dasar 50 cm;
 - d. perbaikan MCK umum dan kelengkapannya kecuali water purifier;
 - e. pemeliharaan bangunan Tempat Pemakaman Umum;
 - f. pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan. Kegiatan pemeliharaan meliputi penggantian Penerangan Jalan Umum (PJU)/lampu lingkungan yang mati dengan daya maksimal 20 watt termasuk penggantian MCB dan kelengkapannya, tanpa mengubah model dan tipe yang sudah ada;
 - g. pembangunan dan atau pemeliharaan balai RW yang berada di tanah Pemerintah Kota;
 - h. rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor kecamatan non struktur;
 - i. pemeliharaan peralatan kantor kecamatan;
 - j. pembangunan dan atau pemeliharaan pos ronda;
 - k. pembangunan dan atau pemeliharaan ruang terbuka hijau kawasan lingkungan.
- (2) Pelaksanaan pembangunan fisik dan atau pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan dan Kelurahan masing-masing dengan didasarkan pada prioritas urutan kebutuhan yang harus segera dilaksanakan/yang lebih urgen dulu.
- (3) Kebutuhan untuk pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan meliputi penggantian Penerangan Jalan Umum (PJU) lingkungan/lampu lingkungan yang mati adalah berdasarkan pagu anggaran yang telah ditetapkan.
- (4) Anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan fisik dan atau pemeliharaan dilimpahkan ke Kecamatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XIV PELAKSANAAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA Pasal 51

- (1) Kecamatan melaksanakan pembekalan pengurangan resiko bencana tingkat kecamatan dan berkoordinasi dengan SKPD/Unit Kerja yang membidangi pengurangan resiko bencana.
- (2) Kecamatan sebagai pengelola logistik dan sarana prasarana dalam pengurangan resiko bencana tingkat kecamatan.
- (3) Pengelolaan logistik dan sarana prasarana dalam pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pencatatan, pelaporan dan pendistribusian barang bantuan ke kelurahan; dan
 - b. peminjaman sarana prasarana penanggulangan bencana ke SKPD/Unit Kerja yang membidangi pengurangan resiko bencana.
- (4) Camat dapat meminta bantuan personil kepada SKPD/Unit Kerja terkait dalam penanganan bencana.
- (5) Anggaran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Pengurangan Resiko Bencana dilimpahkan ke Kecamatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XIV PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) Pasal 52

- (1) Semua kegiatan di wilayah yang memerlukan Pengamanan Perlindungan Masyarakat (PAM LINMAS) menjadi ketugasan Kecamatan.
- (2) Pembinaan Linmas tingkat Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan.
- (3) Pembinaan Linmas tingkat Kecamatan se Kota Yogyakarta dilaksanakan oleh SKPD/Unit Kerja yang membidangi perlindungan masyarakat.
- (4) Anggaran dalam rangka mendukung Pembinaan Linmas tingkat kelurahan dilimpahkan ke Kecamatan sedangkan Anggaran dalam rangka mendukung Pembinaan Linmas tingkat kecamatan se Kota Yogyakarta tetap berada di SKPD/Unit Kerja yang membidangi perlindungan masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XV PELAKSANAAN KETERTIBAN UMUM Pasal 53

- (1) Camat memberikan teguran secara lisan dan atau tertulis berupa Surat Peringatan I, II dan III terhadap pelanggar Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota serta berkoordinasi dengan SKPD/Unit Kerja yang membidangi ketertiban umum.
- (2) SKPD/Unit Kerja yang membidangi ketertiban umum dapat melakukan tindakan penertiban setelah diterbitkan Surat Peringatan I, II dan III oleh Kecamatan.
- (3) Bentuk Surat Peringatan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XXXII yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XVI PELAKSANAAN KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA Pasal 54

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah namun terdapat keterbatasan sarana prasarana, anggaran dalam memenuhi kegiatan dimaksud, maka Kecamatan dapat melakukan pendekatan dengan Pihak Ketiga atau sebaliknya Pihak Ketiga dapat berkeinginan untuk melakukan pendekatan dengan Kecamatan.
- (2) Hasil dari pendekatan tersebut dikomunikasikan dengan SKPD/Unit Kerja yang membidangi kerjasama untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Setelah hasil verifikasi apabila rencana kerjasama dapat dilanjutkan, maka dilakukan pembicaraan lebih detail.
- (4) Dalam hal Pihak Ketiga akan memasang Branding atau Reklame, tetap berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (5) Apabila Pihak Ketiga berkeinginan mengajukan permohonan keringanan atau pembebasan pajak, maka Pihak Ketiga membuat surat permohonan keringanan atau pembebasan pajak kepada Bapak Walikota Yogyakarta melalui SKPD/Unit Kerja yang membidangi perpajakan dengan dilampiri surat keterangan dari Kecamatan bahwa

- keringanan atau pembebasan pajak tersebut terkait kegiatan kemasyarakatan yang diadakan oleh kecamatan.
- (6) Dari surat permohonan tersebut maka Pemerintah Kota Yogyakarta dapat menerbitkan surat tentang keringanan atau pembebasan pajak terkait dengan kegiatan sosial kemasyarakatan yang diadakan oleh Kecamatan.
- (7) Selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kecamatan dengan Pihak Ketiga dan Surat Keringanan atau pembebasan Pajak menjadi Lampiran Perjanjian.
- (8) Isi Perjanjian dimaksud sudah harus detail mengenai hak dan kewajiban masingmasing pihak.
- (9) Pelaksanaan perjanjian dilapangan diserahkan sepenuhnya kepada Kecamatan dan Pihak Ketiga.
- (10)Paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Kerjasama maka Kecamatan melaporkan pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak Ketiga kepada Bapak Walikota Yogyakarta dengan tembusan SKPD/Unit Kerja yang membidangi kerjasama.

BAB XVII PEMBINAAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA Pasal 55

- (1) Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dilimpahkan ke Kecamatan.
- (2) Kecamatan melaksanakan Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tingkat Kecamatan.
- (3) Kelurahan melaksanakan Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tingkat Kelurahan.
- (4) SKPD/Unit kerja yang membidangi pemberdayaan kesejahteraan keluarga memberikan konsultasi dan sebagai narasumber terhadap pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- (5) Anggaran dalam rangka mendukung Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dilimpahkan ke Kecamatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XVIII POLA KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DAN ATAU PEMELIHARAAN Pasal 56

- (1) Kecamatan dan Kelurahan berkonsultasi kepada SKPD /Unit Kerja teknis dalam rangka pelaksanaan pembangunan fisik dan atau pemeliharaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Lurah Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) SKPD/Unit Kerja teknis menyusun Tim Pendampingan Teknis Pelimpahan Kewenangan terhadap pelaksanaan pembangunan fisik dan atau pemeliharaan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Lurah Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

BAB XIX PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Pasal 57

- (1) Kecamatan dan Kelurahan melaksanakan operasional pendistribusian Beras Miskin (RASKIN) kepada masyarakat.
- (2) Kecamatan dan Kelurahan dalam melaksanakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan SKPD/Unit Kerja yang membidangi ketahanan pangan masyarakat.
- (3) Anggaran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat dilimpahkan ke Kecamatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XX PENUTUP Pasal 58

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Perizinan, Pemungutan Pajak dan Retribusi yang Menjadi Kewenangan Camat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 11 Januari 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta Pada tanggal 11 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TTD

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 7

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 7 TAHUN 2013 TANGGAL : 11 JANUARI 2013

No	Persyaratan	Bangunan tidak bertingkat untuk tempat tinggal yang tidak mempunyai garis sempadan dan dikawasan		
		permuk		
		Luas <36m2	Luas >	
		(rumah	36m2	
		sederhana)	sampai	
			dengan	
	A Description Descrip		100 m2	
1	A. Bangunan Baru			
1	Fotokopi sertifikat tanah atau surat bukti kepemilikan lain yang sah	V	V	
	-Untuk tanah milik pemerintah/negara dan hak			
	guna bangunan, apabila masa berlakunya tinggal kurang dari 1 (satu) tahun, maka harus			
	diperpanjang dulu			
	-Untuk tanah milik kraton, magersari dan jagang,			
	harus ada kerelaan/persetujuan tertulis dari			
	pengageng wahono sarto kriyo (disertai gambar-			
	gambar situasi yang dikeluarkan oleh kraton)			
	-Untuk tanah milik kraton yang hak pengelolaan			
	berada dipihak ketiga harus ada			
	kerelaan/persetujuan tertulis dari pihak ketiga bermeterai cukup			
2	Untuk pemilik hak atas tanah yang telah meninggal	V	V	
	dan belum ada peralihan hak maka harus ada surat			
	keterangan waris dan kerelaan/persetujuan ahli			
	waris yang diketahui oleh RT, RW, Lurah dan			
	Camat setempat			
3	Untuk tanah yang bukan milik pemohon izin, harus	V	V	
	ada kerelaan dari pemilik tanah dengan meterai cukup			
4	Fotokopi KTP Pemohon yang masih berlaku	V	V	
5	Advice planing/keterangan rencana	V	V	
6	Gambar rencana arsitek	V	V	
	-gambar situasi bangunan (letak bang, akses jl,	-		
	taman dlm persil yg digunakan)	V	V	
	-denah, tampak dpn dan samping	-	V	
	-rencana pondasi	-	V	
	-rencana atap	-	V	
	-gambar potongan	V	V	
	-gambar instalasi dan sanitasi	V	V	
	-tanda tangan penanggung jawab gambar pd masing-masing gambar			
	masing-masing gambar			
	B. Bangunan Lama/penertiban			
1	Fotokopi sertifikat tanah atau surat bukti	V	V	
	kepemilikan lain yang sah			
	-Untuk tanah milik pemerintah/negara dan hak			
	guna bangunan, apabila masa berlakunya tinggal			
	kurang dari 1 (satu) tahun, maka harus diperpanjang dulu			
	uiperpanjang uulu			

	-Untuk tanah milik kraton, magersari dan jagang, harus ada kerelaan/persetujuan tertulis dari pengageng wahono sarto kriyo (disertai gambargambar situasi yang dikeluarkan oleh kraton) -Untuk tanah milik kraton yang hak pengelolaan berada dipihak ketiga harus ada kerelaan/persetujuan tertulis dari pihak ketiga bermeterai cukup		
2	Untuk pemilik hak atas tanah yang telah meninggal dan belum ada peralihan hak maka harus ada surat keterangan waris dan kerelaan/persetujuan ahli waris yang diketahui oleh RT, RW, Lurah dan Camat setempat	V	V
3	Untuk tanah yang bukan milik pemohon izin, harus ada kerelaan dari pemilik tanah dengan meterai cukup	V	V
4	Fotokopi KTP Pemohon yang masih berlaku	V	V
5	Gambar situasi	V	V
6	Foto bangunan tampak depan dan samping	V	V
7	Gambar bangunan sesuai kondisi yang ada	V	V
8	Surat pernyataan dari calon pemilik IMB bahwa semua kerusakan yang diakibatkan oleh kekuatan konstruksi terhadap bangunan itu sendiri maupun bangunan tetangga yang merugikan orang lain menjadi tanggung jawab pemilik bangunan bermeterai cukup	V	V

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 7 TAHUN 2013 TANGGAL : 11 JANUARI 2013

A. BENTUK DAN ISI FORMULIR PERMOHONAN IMB

Formulir PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUN	IAN GEDUNG (IMB)
Diterima di Kecamatan Ta	anggal* : Nomor*:
Kepada Yth. Camatdi YOGYAKARTA	
Yang bertanda tangan di bawah ini 1. Pemohon / Pemilik a. Nama (orang / badan) b. Alamat (KTP / akta)** Kelurahan / Kecamatan Kota/ Kab./ Kode Pos Nomor telepon / HP E-mail	
E-maii Dengan ini mengajukan permo	honan IMB untuk ***) : 1) mendirikan bangunan baru; 2) mengubah; 3) memperluas; 4) mengurangi; 5) melestarikan/memugar bangunan;
 Bangunan Gedung a. Fungsi Bangunan b. Jumlah lantai c. Tinggi bangunan 	
Lokasi Bangunan a. Alamat	•
b. Kel. / Kec.	: / Kota Yogyakarta, DIY.
 4. Di atas hak atas tanah : a. Status hak atas tanah b. Nomor c. Luas tanah (m²) d. Nama Pemilk Tanah e. Lokasi Tanah 	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
(Untuk Pemilik Tanah yang Pemanfaatan Tanah/Surat P	berbeda dengan Pemilik Bangunan, dilampirkan Surat Perjanjian erjanjian Sewa Menyewa)
 Penanggungjawab Perencana a. Nama perorangan / Perusahaan b. Alamat 	****) : :

o. Mengelanui relanggi	6.	Mengetahui	Tetangga
------------------------	----	------------	----------

ARAH	NAMA	TANDA TANGAN
Utara		
Timur		
Selatan		
Barat		

Demikian	permohonan	ı ını dıaju	ikan unti	uk dapa	t diproses	sebagaimana	ketentuan	yang	berlaku.

		Yogyakarta,
		Pemohon,
RT	MENGETAHUI,	(nama terang)
(nama)		(nama)
	Lurah	
	(nama)	
Catatan:		

Keterangan:

** Diisi oleh Petugas

** Alamat dalam akta dapat untuk koresponden

*** Dipilih yang sesuai dengan permohonan dan/ atau coret yang tidak sesuai.

**** Penanggung jawab Perencana / Pelaksana harus membuat Surat Pernyataan bertanggung jawab atas perencanaan / pelaksanaan bangunan.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA OGYAKARTA

NOMOR : 7 TAHUN 2013 TANGGAL : 11 JANUARI 2013

BENTUK BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERMOHONAN IMB

4

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA	
KECAMATAN	
JL Yogyakarta, Telp (0274)	
-MAIL :, E-MAIL INTRANÉT :	

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERMOHONAN IMB ini......BulanTahun Pada hariPukul,.....WIB Yang bertanda tangan di bawah ini kami petugas lapangan/tim teknis, telah mengadakan pemeriksaan/cek dilokasi permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap: Nama Pemohon . **Alamat** : 1) mendirikan bangunan baru;2) mengubah; Pengajuan permohonan IMB untuk ***) 3) memperluas; 4) mengurangi; 5) melestarikan/memugar bangunan;

ngan Keterangan sebagai berikut :	
Bangunan Gedung	
a. Fungsi bangunan	
b. Jumlah lantai	
c. Tinggi bangunan	:
<u> </u>	
a. Alamat	:
b. Kel. / Kec.	
	Kota Yogyakarta, DIY.
Di atas hak atas tanah :	3, 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
	•
	:
	Bangunan Gedung a. Fungsi bangunan b. Jumlah lantai c. Tinggi bangunan d. Luas bangunan Lokasi Bangunan a. Alamat b. Kel. / Kec. Di atas hak atas tanah: a. Status hak atas tanah

а.	Otatus Hak atas tahan	
b.	Nomor	
c.	Luas tanah (m²)	
d.	Nama Pemilk Tanah	
e.	Lokasi Tanah	
		Kel Kec
		Kota Yogyakarta
	(Untuk Pemilik Tanah yang berbeda	dengan Pemilik Bangunan, dilampirkan Surat Perjanjian
	Pemanfaatan Tanah/Surat Perjanjian S	Sewa Menyewa)
f.	Surat Perjanjian Pemanfaatan	
	Tanah/Surat Perjanjian Sewa Menyewa	a: ADA/TIDAK ADA (ada, lampirkan)
Per	nanggungjawab Perencana****)	
a.	Nama perorangan /	

5. Keterangan Lain-lain6. Jenis Rekomendasi yang diperlukan5. Keterangan Lain-lain6. Jenis Rekomendasi yang diperlukan

Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan dan sebagai bahan pertimbangan.

MENGETAHUI / MENYETUJUI

Pemohon KA.SIE...... Petugas lapangan/tim teknis

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR : 7 TAHUN 2013 TANGGAL : 11 JANUARI 2013

A. BENTUK KEPUTUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) YANG DITERBITKAN OLEH KECAMATAN

	PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA KECAMATAN KECAMATAN JL Yogyakarta, Telp (0274) E-MAIL : F-MAIL INTRANET :
	KEPUTUSAN CAMATKOTA YOGYAKARTA NOMOR TENTANG
	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) CAMAT
Membaca	: Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) : Nomor : Tanggal : Nama Pemohon : Alamat : Kel. / Kec. : / Kota / Kab. :
Menimbang	: Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi dan teknis, maka terhadap Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
Mengingat	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Mendirikan Bangunan Gedung; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2009 tentang Penjabaran Status Kawasan Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2010 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Persyaratan Perizinan dan Waktu Pelayanan Perizinan di Lingkungan Kota Yogyakarta;

- 12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- 13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat Untuk Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah;
- 14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung;
- 15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Memperhatikan	:	Pertimbangan dari :	
		2	
		ME	MUTUSKAN
Menetapkan	:	KEPUTUSAN CAMAT . MENDIRIKAN BANGUNA	KOTA YOGYAKARTA TENTANG IZIN AN
PERTAMA	:	Memberikan Izin Mendirik Nama Pemilik	an Bangunan Kepada
		(orang atau badan)	
		Alamat :	
		Kelurahan/Kecamatan :	
		Kota/Kab.	
		Digunakan untuk	Mendirikan bangunan baru / mengubah, memperluas, mengurangi, merenovasi, melestarikan / memugar bangunan**
		Bangunan :	3
		Fungsi bangunan :	
		Permanensi bangunan :	
		Luas lantai bangunan :	
		Tinggi bangunan :	
		Jumlah lantai bangunan :	1 (satu) lantai
		Di atas hak atas tanah	
		Luas tanah	
		Nama Pemilik Tanah	
		Lokasi bangunan :	
		:	Kelurahan : Kecamatan : Kota Yogyakarta

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Bangunan harus sesuai dengan izin dan petunjuk-petunjuk yang diberikan Kecamatan.
- 2. Pemilik IMB wajib membantu kelancaran pemeriksaan/pengawasan petugas Kecamatan dengan memberikan keterangan dan menunjukkan segala sesuatu yang diminta oleh petugas;
- 3. Wajib memasang plat IMB pada bangunan dan mudah dilihat dari depan;
- 4. Pelaksanaan mendirikan bangunan gedung wajib dimulai paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya IMB.
- 5. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya IMB pelaksanaan mendirikan bangunan gedung belum dimulai, maka IMB tersebut dapat diperpanjang 2 (dua) kali dengan masing masing waktu perpanjangan paling lama 6 (enam) bulan;
- 6. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya IMB dan/atau 6 (enam) bulan setelah diperpanjang pelaksanaan pembangunan tidak dimulai, maka IMB batal demi hukum.

		bentuk apapun;	uaiam
		8. Harus dibuat Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) dan tempat syang memadai;	ampah
		9. Untuk kepentingan estetika bangunan, penempatan RTH Privat se atau seluruhnya wajib ditempatkan di depan bangunan direncanakan;	bagian yang
		10. Penyediaan RTH disesuai dengan peraturan perundangan yang berla	aku;
		11	
		 Lampiran Gambar Situasi dan 1 (satu) bendel gambar arsitektur atau menjadi satu kesatuan dengan keputusan ini; 	teknis
		13.Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari te kekeliruan.	erdapat
KEDUA	:	Apabila terjadi pelanggaran dalam ketentuan sebagaimana dimaksud D PERTAMA maka Izin Mendirikan Banguna (IMB) dapat dicabut.	IKTUM
KETIGA	:	Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon sebagaimana dir DIKTUM PERTAMA sebesar Rp	naksud
KEEMPAT	:	zin ini bukan sebagai bukti pemilikan hak atas tanah.	
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.	
		Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal	
		CAMAT	
		(NIP	
Tembusan :			
Kepada Yth.:	D:	Destrices Kata Variations	
•		s Perizinan Kota Yogyakarta s Kimpraswil Kota Yogyakarta	
•		: Ketertiban Kota Yogyakarta	
•		s Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta	
		(dinamis : misal Instansi pemberi rekomendasi)	
		Kota Yogyakarta	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN V :PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR : 7 TAHUN 2013 TANGGAL : 11 JANUARI 2013

BENTUK FORMULIR PERMOHONAN IZIN GANGGUAN

Contact Person		No. Pendaf :		
Nama :				
No Telp/HP :		(diisi oleh petugas)		
FORMULIR	PERMOI	HONAN IZIN GANGGUAN	N .	
Hal . Darmahanan Izin Canagu	.			
Hal : <u>Permohonan Izin Ganggu</u>	<u>an</u>	Kepada Yth.		
		CAMAT		
		Kota Yogyakarta		
		Di Yogyakarta		
Yang bertanda tangan di b	awah ini :	•		
Nama Pemohon				
Alamat Tempat Tinggal				
		Kecamata		
Bentuk Badan Usaha		otaPro	•	
Dengan ini mengajukan pe				
a. Usaha Baru.				
b. Perpanjangan Izin Gan	gguan No	o :Tanggal		
c. Lain-lain	:			
Keterangan Perusahaan :				
a. Nama Perusahaan	<u></u>			
b. Alamat Tempat Usaha		Telp		
	Kel	Kec		
	Kota Yogyakarta			
c. Jenis Usaha	:			
. O T	: Hak Milik/ HGB/ Hak Pakai/ Magersari/ Lain2 : Milik Sendiri/ Sewa/ Kerjasama/ Kerelaan/ Lain2 : Rp			
d. Status Tanah e. Status Penggunaan				
e. Status Penggunaan f. Modal Usaha				
g. Jumlah Tenaga Kerja		org; Wanitaorg		
h. Luas tempat usaha	:		9	
Pernyataan/persetujua		Danastrikasa	Tanda Tanasa	
Tetangga Nan	na	Persetujuan	Tanda Tangan	
Tetangga Utara		Keberatan/Tidak		
_		keberatan		
Tetangga Selatan		Keberatan/Tidak		
Totonggo Porot		keberatan Keberatan/Tidak		
Tetangga Barat		keberatan		
Tetangga Timur		Keberatan/Tidak		
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		keberatan		
			Hormat saya	

No RT		No RW			
sama deng - Apabila tet	jan menyesuaikan jumla	bih dari satu orang dapat menggur h tetangga sepanjang batas yang rupa jalan dengan kelebaran kura eberang kalan	berhimpitan		
Persetujuan Tetar	igga:				
Tetangga	Nama	Persetujuan	Tanda Tangan		
Tetangga Utara	1.	Keberatan/Tidak keberatan			
	2.	Keberatan/Tidak keberatan			
	3. dst.	Keberatan/Tidak keberatan			
Tetangga	1.	Keberatan/Tidak keberatan			
Selatan	2.	Keberatan/Tidak keberatan			
	3. dst.	Keberatan/Tidak keberatan			
Tetangga Barat	1.	Keberatan/Tidak keberatan			
	2.	Keberatan/Tidak keberatan			
	3. dst.	Keberatan/Tidak keberatan			
Tetangga Timur	1.	Keberatan/Tidak keberatan			
	2.	Keberatan/Tidak keberatan			
	3. dst.	Keberatan/Tidak keberatan			
No RT					
		RAH			

MENGETAHUI

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 7 TAHUN 2013
TANGGAL : 11 JANUARI 2013

BENTUK BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERMOHONAN IZIN GANGGUAN

æ	A STATE OF	*	
Š	W.		M
8		P	
- 8		l,	

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA KECAMATAN

JLYogyakarta, Telp (0274)
E-MAIL :, E-MAIL INTRANET :

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERMOHONAN IZIN GANGGUAN

Ya pe No Na Ala	Pukul,	WIB ini kami petugas lapangasaha terhadap: Tanggal : BARU / PERPANJANGA	
	engan Keterangan sebagai beriku Jenis usaha		
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.	Status Tanah Status Bangunan Tenaga Kerja Waktu Kerja Besarnya Omzet perbulan Jenis limbah yang dihasilkan dan penanganannya Jenis Izin yang dimiliki/nomor	:	Org. =Jumlah Orang /dWIB
Pe	rtimbangan.		ipergunakan dan sebagai bahan
	Pemohon	KA.SIE	Petugas lapangan/tim teknis

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN VII: PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 7 TAHUN 2013 TANGGAL : 11 JANUARI 2013

BENTUK KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN GANGGUAN



PEMERINTAH I	KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN	

JL Yogyakarta, Telp (0274)			
E-MAIL :, E-MAIL INTRANET :			

KEPUTUSAN CAMATKOTA YOGYAKARTA

NOMOR:....

TENTANG PEMBERIAN IZIN GANGGUAN

CAMAT..... KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan petugas lapangan yang dimuat dalam berita acara pemeriksaan izin gangguan/tempat usaha;
 - c. Bahwa berdasarkan penelitian persyaratan administratif dan teknis yang diperlukan dalam pemberian Izin Gangguan telah dipenuhi, maka perlu diberikan izin;
 - d. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblad 1940 Nomor 450;
 - Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pemberitahuan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 - Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
 - 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
 - 7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan;
 - 8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan;
 - 9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan;
 - 11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kota Yogyakarta;
 - 12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2009 tentang Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang;

- 13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- 14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penetapan Persyaratan Perizinan dan Waktu Pelayanan Perizinan;
- 15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu:
- 16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat Untuk Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah;
- 17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN YOGYAKARTA TENTA	CAMATKOTA NG PEMBERIAN IZIN GANGGUAN.
PERTAMA	:	Memberikan Izin Gango Nama Pemohon Alamat Tempat Tinggal Kelurahan Kecamatan Alamat Tempat Usaha Kelurahan Kecamatan Jenis Usaha Dengan ketentuan seba	

- 1. Harus selalu menjaga tempat usaha/perusahaan tersebut sehingga tidak mengganggu tetangga sekitarnya, baik yang timbul dari buruh/ karyawan, mesin, bangunan, pencemaran dan lain-lain ayng menimbulkan keresahan.
- 2. Tidak diperkenankan menjalankan usaha sebelum memiliki izin gangguan.
- 3. Menjaga kebersihan dan kesehatan pada umumnya dengan menyediakan tempat sampah yang memadai di tempat usahanya.
- 4. Menjaga agar jangan sampai mengganggu lalu lintas umum dan tidak diperkenankan menggunakan trotoar, tepi jalan umum untuk tempat kerja/meletakkan barang.
- 5. harus menyediakan alat pemadam api dn menjaga tempat usaha/ perusahaan dari kemungkinan bahaya kebakaran.
- 6. Harus menyediakan obat-obatan (PPPK) di tempat kerja/ usaha/ perusahaan.
- 7. Pemilik/penghuni/penguasa tempat usaha/perusahaan wajib mengizinkan dan tidak menhalangi petugas Pemerintah Kota Yogyakarta dan SKPD/Unit kerja terkait yang bertugas meneliti kegiatan usahanya.
- 8. Melaporkan dan mengajukan permohonan kepada CamatKota Yogyakarta apabila terjadi perubahan-perubahan baik mengenai perluasan usaha maupun tempat usaha serta peralatannya dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- 9. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berakibat dicabutnya Izin Gangguan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 10. Izin Gangguan dapat dicabut apabila tidak dapat memenuhi persyaratan berupa IMBB dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 11. İzin Gangguan dapat dicabut apabila tidak menjalankan usahanya selama dua tahun berturut-turut.
- 12. Izin Gangguan ini atas pertimbangan tertentu dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Camat Kota Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- 13. İzin Gangguan ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.
- 14. Tanda Izin yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini, wajib dipasang ditempat usaha yang mudah dilihat umum.

15.		
16.	Dst.	

KEDUA

Keputusan tentang Pemberian Izin Gangguan ini mulai berlaku pada tanggal.....sampai dengan tanggal

Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal :

CAMAT

Stempel& Tanda tangan

(nama jelas) NIP.

Tembusan Yth:

- 1. Ka Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
- 2. Ka Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yoyakarta.
- 3. Ka Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.
- 4. Ka Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
- 5. Ka Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

LAMPIRAN VIII: PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 7 TAHUN 2013 TANGGAL : 11 JANUARI 2013



TANDA IZIN GANGGUAN

No:			
Nama	:		
Alamat Tempat Usaha	:		
Kelurahan	:		
Kecamatan	:		
Jenis Usaha	:		
Biaya Izin	:		
Berlaku s/d	:		
	Yogyakarta,		
	CAMAT Kota Yogyakarta.		
	Stempel & Tanda tangan		
	nama jelas		
	NIP		
NB : Harus dipasang ditempa	at yang mudah dilihat umum		

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

LAMPIRAN IX: PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 7 TAHUN 2013 **TANGGAL** : 11 JANUARI 2013

BENTUK KEPUTUSAN PENCABUTAN IZIN BANGUNAN

Á	***	
Ž	A.	M
Ž		
- 8		

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN

		PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
		KECAMATAN
	L-IVIAIL	, E-MAIL INTICANET
KEPUTUS	AN CAMA	TKOTA YOGYAKARTA NOMOR :
		TENTANG
	PI	ENCABUTAN IZIN GANGGUAN
C		KOTA YOGYAKARTA
Menimbang		Bahwa berdasarkan surat pengembalian Izin Gangguan dari : Nama, Nomor, Surat, tanggal, dikarenakan (Lihat Permohonan) /, maka Surat Keputusan Nomor tentang Pemberian Izin Gangguan perlu dicabut: Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.
Mengingat	: 1.	Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan

- disempurnakan terakhir dengan Staatsblad 1940 Nomor 450;
- 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pemberitahuan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
- 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
- 7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan;
- 8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan;
- 9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- 10.Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan;
- 11.Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kota Yogyakarta;

- 12.Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2009 tentang Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang;
- 13.Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta:
- 14.Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penetapan Persyaratan Perizinan dan Waktu Pelayanan Perizinan;
- 15.Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- 16.Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat Untuk Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah;
- 17.Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN YOGYAKARTA TENTA	CAMATKOTA ANG PENCABUTAN IZIN GANGGUAN.
PERTAMA	:	Mencabut Izin Ganggu Nama Nomor Izin Tanggal Berlaku s/d Alamat Tempat Usaha Jenis Usaha	
KEDUA	:	Keputusan ini mulai be	rlaku pada tanggal ditetapkan.
			Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal :
			CAMAT
			Stempe & Tanda tangan
			<u>(nama jelas)</u>

Tembusan Yth:

- 1. Ka Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
- 2. Ka Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yoyakarta.
- 3. Ka Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.
- 4. Ka Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
- 5. Ka Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta

WALIKOTA YOGYAKARTA,

NIP.

TTD

LAMPIRAN X : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

: 7 TAHUN 2013 : 11 JANUARI 2013 NOMOR **TANGGAL**

BENTUK FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PENYELENGGARAAN PONDOKAN

Contact Person	No. Pendf :
Nama :	Nama :
No Telp/HP :	(diisi oleh petugas)
FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAH	HA PENYELENGGARAAN PONDOKAN
Hal : Permohonan Izin Usaha	
Penyelenggaraan Pondokan	
	Kepada Yth.
	CAMAT
	Kota Yogyakarta
	Di Yogyakarta
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama pemilik pondokan :	T-1-
	Telp
	KelKec
	Kab/KotaPropinsi
	Telp
	KelKec
	Kab/KotaPropinsi
Lokasi Pondokan :	
a. Jalan :	
	RT NO
b. Kelurahan :	
c. Kecamatan :	
	Kota Yogyakarta
d. Jumlah kamar pondokan :	
Bentuk Badan Usaha :	-in Hanka Danielanananan Dandalan intid
a. Usaha Baru.	zin Usaha Penyelenggaraan Pondokan untuk :
. , ,	ggaraan Pondokan No :Tanggal
Keterangan Perusahaan :	
a. Nama Perusahaan :	
b. Alamat Tempat Usaha	
L	ГеІр КеІКесКес
-	Kota Yogyakarta
c. Jenis Usaha :	
	Hak Milik/ HGB/ Hak Pakai/ Magersari/ Lain2
	Milik Sendiri/ Sewa/ Kerjasama/ Kerelaan/ Lain2
f. Modal Usaha :	Rp
g. Jumlah Kamar :	•
h. Luas tanah :	m²
i. Luas bangunan :	m2

Tetangga	Nama	Persetujuan	Tanda Tangan
Tetangga Utara		Keberatan/Tidak keberatan	
Tetangga Selatan		Keberatan/Tidak keberatan	
Tetangga Barat		Keberatan/Tidak keberatan	
Tetangga Timur		Keberatan/Tidak keberatan	

<u></u>	•		Yogya	karta,	
				Hormat	saya
		MEN	IGETAHUI	-	
No		IVILIN	IGETATION	No	
RT					
		_	_		
			I		
dengan mer - Apabila tet	nyesuaikan jun angga bersel	nlah tetangga s	satu orang dapat me epanjang batas yang a jalan dengan ke ng jalan	berhimpitan	
Persetujuan Tetang	ga:				
Tetangga	Na	ama	Persetuju	ıan	Tanda Tangan
Tetangga Utara	1.		Keberatan/Tidak ke	beratan	
	2.		Keberatan/Tidak ke	beratan	
	3. dst.		Keberatan/Tidak ke	beratan	
Tetangga Selatan	1.		Keberatan/Tidak ke	beratan	
	2.		Keberatan/Tidak ke	beratan	
	3. dst.		Keberatan/Tidak ke	beratan	
Tetangga Barat	1.		Keberatan/Tidak ke	beratan	
	2.		Keberatan/Tidak ke	beratan	
	3. dst.		Keberatan/Tidak ke	beratan	
Tetangga Timur	1.		Keberatan/Tidak ke	beratan	
	2.		Keberatan/Tidak ke	beratan	
	3. dst.		Keberatan/Tidak ke	beratan	
		MEN	IGETAHUI		
No RT					

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

LAMPIRAN XI : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 7 TAHUN 2013 TANGGAL :11 JANUARI 2013

SURAT PERNYATAAN PEMILIK PONDOKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini	saya:
Nama	·
Alamat (sesuai KTP/KIPEM)	·
Adalah pemilik pondokan	
Lokasi Pondokan	:
a. Jalan	
	RT RW NO
b. Kelurahan	
c. Kecamatan	•
	Kota Yogyakarta
d. Jumlah kamar	:
e. Penanggungjawab pondokan	•
pondokan	
•	

Dengan ini saya sebagai pemilik pondokan menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sanggup untuk :

- bertindak sebagai penanggung jawab atas keamanan, ketertiban termasuk mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat aditif lainnya (NAPZA) dan Minuman Keras (MIRAS) di pondokan serta segala sesuatu aktifitas didalam pondokan;
- 2) sanggup untuk menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar pondokan;
- 3) melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas pemondok kepada Lurah setempat dengan diketahui Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
- 4) memberitahukan kepada Rukun Tetangga (RT) apabila menerima tamu yang menginap;
- 5) membuat dan memasang jadwal waktu penerimaan tamu dan tata tertib yang berlaku ditempat pondokan yang disusun dengan berpedoman kepada norma-norma hukum, agama, adat dan kepatutan:
- 6) memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pemondok untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan;
- 7) memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta, Hormat kami,
Meterai Rp6.000,-

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

LAMPIRAN XII : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 7 TAHUN 2013 TANGGAL : 11 JANUARI 2013

BENTUK BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERMOHONAN IZIN USAHA PENYELENGGARAAN PONDOKAN

KEC	PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA CAMATAN			
JL				
	DHONAN IZIN USAHA PENYELENGGARAAN PONDOKAN			
Pada hari initan	ggal,Tahun			
Pukul,	vib. etugaslapangan/tim teknis, telah mengadakan pemeriksaan/cek			
dilokasi tempat usaha penyelenggaraan po				
Nomor Permohonan Izin Usaha	indokan temadap.			
Penyelenggaraan Pondokan	:Tanggal			
Nama Pemohon	:			
Alamat Tempat Usaha				
Jenis Permohonan	: BARU / PERPANJANGAN Izin Usaha Penyelenggaraan			
ochis i cimononari	Pondokan			
	Izin lama nomor : Tanggal			
Dengan Keterangan sebagai berikut :	iziii lama nomor ranggai			
Nama pemilik pondokan	·			
Alamat Tempat Tinggal	:Telp			
2. Alamat Tempat Tinggal	KelKec			
	Kab/KotaPropinsi			
3. Nama penanggung jawab pondokan				
Alamat Tempat Tinggal	:Telp			
4. Alamat Tempat Tinggal	KelKec			
5. Lokasi Pondokan	Kab/KotaPropinsi			
	:			
a. Jalan	:			
h Kalurahan	:			
b. Kelurahan				
c. Kecamatan	Voto Voguelerte			
d Jumlah kamar pandakan	Kota Yogyakarta			
d. Jumlah kamar pondokan 6. Bentuk Badan Usaha	:			
	:			
7. Keterangan Perusahaan : a. Nama Perusahaan				
	:			
b. Alamat Tempat Usaha	:			
c. Jenis Usaha	Kota Yogyakarta			
8. Status Tanah	: Hak Milik/ HGB/ Hak Pakai/ Magersari/ Lain2			
Status Penggunaan 10.Modal Usaha	: Milik Sendiri/ Sewa/ Kerjasama/ Kerelaan/ Lain2			
11.Jumlah Kamar	: Rp			
12.Luas tanah	:m²			
13.Luas bangunan	: m2			
14.Keterangan Lain-lain15.Jenis Rekomendasi yang diperlukan	:			
	:			
Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan dan sebagai bahan pertimbangan. MENGETAHUI / MENYETUJUI				
Pemohon	KA.SIE Petugas lapangan/tim			
i dilionori	teknis			
	tenino			

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

LAMPIRAN XIII : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 7 TAHUN 2013 TANGGAL : 11 JANUARI 2013

BENTUK IZIN USAHA PENYELENGGARAAN PONDOKAN

Wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat umum

	K JL	RINTAH KOTA YOGYAKARTA ECAMATAN Yogyakarta, Telp (0274) , E-MAIL INTRANET :
		LENGGARAAN PONDOKAN
	emilik pondokan Tempat Tinggal	:Telp KelKec Kab/KotaPropinsi
	enanggung jawab pondokan Tempat Tinggal	:Telp KelKec Kab/KotaPropinsi
Lokasi I a. Jalan	Pondokan	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
b. Kelur c. Keca		:
d. Jumla	ah kamar pondokan	:
Ketentu 1) Pond deng (NAF 2) Dilar 3) Pem berp menj	gan peredaran dan penyalahg PZA) dan Minuman Keras (MIF ang Pondokan Laki-laki dan P ondok wajib menyesuaikan d eran aktif dalam kegiatan ker	: tanggals/ds/ds/dst untuk segala sesuatu aktifitas yang berkaitan unaan Narkotika, Psikotropika, Zat aditif lainnya (RAS). Iondokan Perempuan dalam satu tempat lokasi. Iiri dengan kehidupan masyarakat setempat dan masyarakatan maupun pembangunan, turut aktif in lingkungan serta memelihara kebersihan dan
		Yogyakarta, a.n. WALIKOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

CAMAT

NIP

TTD

LAMPIRAN XIV : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 7 TAHUN 2013 TANGGAL : 11 JANUARI 2013

BENTUK FORMULIR PERMOHONAN IZIN REKLAME PAPAN NAMA USAHA/PROFESI YANG MENEMPEL PADA BANGUNAN

Contact Person Nama :		No Pendaf :
No Telp/HP:		(diisi oleh petugas)
		Yogyakarta,
Lampiran : 1 (satu) be	endel	Kepada Yth.
Perihal : Permohor	nan Izin Reklame Papan Nama	Camat
Usaha/Pro	ofesi yang menempel pada	Kota Yogyakarta
<u>Bangunar</u>	1	Di – Yogyakarta
•	:	
b. Alamat pemohon	:	
	KelKe	C
a Nama Daruaahaan	Kota Yogyakarta Propinsi DIY	
c. Nama Perusahaand. Alamat	::	
u. Alamat		
	KelKe	
	Kota Yogyakarta Propinsi DIY	
e. Jabatan	:	
		pan Nama Usaha/Profesi sebagai
berikut:	•	
a. Jenis Reklame	: Papan Nama Usaha/Profesi	
b. Naskah	:	
c. Ukuran	: x	
d. Jumlah muka	:) sisi	
e. Jumlah reklame	: () unit	
f. Lokasi reklame		······································
		Kec
a Penempatan hidana	Kota Yogyakarta Propinsi DIY menempel pada bangunan/ge:	
g. Fellempatan bidang	g. menemper pada bangunan/ge	aung.
Demikian Surat Permo untuk dapat diproses le	•	n sesungguhnya dan kami sampaikan
' '		Yogyakarta,
		Pemohon
		()

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

LAMPIRAN XV : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 7 TAHUN 2013 TANGGAL : 11 JANUARI 2013

BENTUK BERITA ACARA PEMER<mark>IKSAAN PERMOHONAN IZIN REKLAME PAPAN NAMA USAHA/PROFESI YANG MENEMPEL PADA BANGUNAN</mark>



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA KECAMATAN

JL	Yogyakarta, Telp (0274)	
E-MAIL :	, , E-MAIL INTRANET :	
		•

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERMOHONAN IZIN REKLAME PAPAN NAMA USAHA/PROFESI YANG MENEMPEL PADA BANGUNAN

Pada hari ini			Bulan	Tahun
Yang bertanda tangan di bawa pemeriksaan/cek dilokasi reklame terhadap:	h ini kami	petugas		
Nomor Permohonan Izin Reklame Papan Nama Usaha/Profesi yang Menempel Pada Bangunan Jenis Permohonan	: BARI Usah	J / PERP a/Profesi y	ANJANGAN I ang Menempe	Tanggal Izin Reklame Papan Nama el Pada Bangunan *) Tanggal
Dengan Keterangan sebagai beriku				
 Nama pemohon Alamat pemohon 	: Kel		Ke	Telp
3. Nama Perusahaan		0.	Propinsi DIY	
 3. Nama Perusanaan 4. Alamat 5. Jabatan 6. Jenis Reklame 7. Naskah 8. Ukuran 9. Jumlah muka 10.Jumlah reklame 11.Lokasi reklame 	: Kel			Telp ec
	: Papa	n Nama U	saha/Profesi	
	: : :	x (() sisi) unit	
	Kel Kota `	Yogyakart	Kec a Propinsi DIY	
12.Penempatan bidang13.Keterangan Lain-lain14.Jenis Rekomendasi yang diperlu	:			dung.
Pemeriksaan ini dibuat dengan pertimbangan.	-			nakan dan sebagai bahan
1	MENGETAH	JI / MENY	ETUJUI	
Pemohon	KA.SIE			Petugas lapangan/tim teknis
			<u> </u>	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

LAMPIRAN XVI : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 7 TAHUN 2013 TANGGAL : 11 JANUARI 2013

BENTUK IZIN REKLAME PAPAN NAMA USAHA/PROFESI YANGMENEMPEL PADA BANGUNAN

ARTA (4) RANET
,

	Yogyakarta, Te L:,E-MAl	
IZIN REKLAME PA	PAN NAMA USAHA/PROFESI YANG I	
Nama Alamat/kedudukan	Tel	
Nama Perusahaan Alamat/kedudukan	Kota Yogyakarta Propinsi DIY :Tel KelKec	 lp
Jenis Reklame Naskah Ukuran Jumlah muka Jumlah reklame Lokasi	Kota Yogyakarta Propinsi DIY : Papan Nama Usaha/Profesi :x	
Penempatan bidang Masa izin	Kota Yogyakarta Propinsi DIY : menempel pada bangunan/gedung : berlaku sampai dengan tanggal tahun	bulan
ditetapkan dan apab 2. Setiap penyelengga a. memenuhi perat umum, keserasi membongkar rek	jenis, naskah, ukuran, jumlah sisi, jum oila terjadi perubahan wajib mengajukan raan reklame wajib : turan perundang-undangan yang ber ian bangunan dan lingkungan, eti lame yang telah habis masa berlakunya ab terhadap semua resiko yang diakiba	permohonan Izin baru. daku, memperhatikan keselamatan ka dan estetika, merawat serta a Izin;
Tembusan Vth :		Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal : CAMAT () NIP.

embusan Yth:

- 1. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
- 2. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta;
- 3. Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

LAMPIRAN XVII: PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 7 TAHUN 2013 TANGGAL : 11 JANUARI 2013

BENTUK FORMULIR PERMOHONAN IZIN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DAN KARTU IDENTITAS PEDAGANG KAKI LIMA

No. Pendaftaran Hal	: : Permohonan Izin Lokasi PKL dan Kartu Identitas PKL	-	KEPADA YTH. CAMAT
			DI YOGYAKARTA
	Yang bertanda tangan dibawa	ıh ini :	
	Alamat (sesuai KTP/KIPEM	: : ohonan Izin Lokasi P	
	 Usaha baru Pindah tempat usaha Izin lama nomor Tanggal Ganti golongan jenis temp Perpanjangan Izin Lokasi Nomor Tanggal Keterangan Usaha : 	at usaha Pedagang Kaki Lima 	
	1. Lokasi Usaha : a. Jalan : b. Depan : c. Sebelah kiri : d. Sebelah kanan :	meter x	
	2. Kelurahan : b. R	 W	
	 Waktu kegiatan usaha : a. Siang hari (06.00 WIB b. Malam hari (18.00 WIB c. Malam hari (21.00 WIB 	3 – 04.00 WIB)	
	 Golongan jenis tempat usa A. Tidak menggunakan d makan/minum termasu B. Menggunakan dasarar C. Menggunakan gerobal 	asaran dan atau mer uk lesehan า	nyediakan tempat untuk

5. Jenis dagangan :

PERNYATAAN/PERSETUJUAN

	Nama	Tidak keberatan / keberatan	Tanda tangan
Pemilik/kuasa hak atas bangunan/tanah atau pemilik/pengelola			
fasilitas umum *			

		Yogyakarta, Hormat kami, Meterai Rp6.000,-
		()
Men	getahui	
Organisasi pedagang kaki lima	RT	RW
LPMK		Lurah
		NIP
Catatan : RT, RW, Lurah di lokasi usaha * coret yang tidak perlu		

WALIKOTA YOGYAKARTA, TTD

LAMPIRAN XVIII: PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

: 7 TAHUN 20 : 11 JANUARI 2013 NOMOR **TAHUN 2013** TANGGAL

A. BENTUK SURAT PERNYATAAN BELUM MEMILIKI TEMPAT USAHA

SURAT PERNYATAAN BELUM MEMILIKI TEMPAT USAHA

Yang bertanda tangan dibawah ini Nama Alamat (sesuai KTP/KIPEM) Lokasi usaha a. Jalan b. Depan c. Sebelah kiri d. Sebelah kanan e. Luas Jenis dagangan Kelurahan Kecamatan	saya : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Demikian surat pernyataan ini dibu manapun juga, apabila dikemudia	a bahwa saya belum memiliki tempat usaha. uat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak an hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
	Yogyakarta, Hormat kami,
	Meterai Rp6.000,-
	WALIKOTA YOGYAKARTA.

TTD

B. BENTUK SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MELAKUKAN BONGKAR PASANG PERALATAN DAN DAGANGAN, MENYEDIAKAN TEMPAT SAMPAH, MENJAGA KETERTIBAN, KEAMANAN, KESEHATAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN SERTA FUNGSI FASILITAS UMUM

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MELAKUKAN BONGKAR PASANG PERALATAN DAN DAGANGAN, MENYEDIAKAN TEMPAT SAMPAH, MENJAGA KETERTIBAN, KEAMANAN, KESEHATAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN SERTA FUNGSI FASILITAS UMUM

Yang bertanda tangan dibawah i	ni saya :
Nama	
Alamat (sesuai KTP/KIPEM)	
Lokasi usaha	:
a. Jalan	•
b. Depan	•
c. Sebelah kiri	•
d. Sebelah kanan	·
e. Luas	: meter x meter
Jenis dagangan	•
Kelurahan	•
Kecamatan	•
peraturan perundang-undangan Demikian surat pernyataan ini d manapun juga, apabila dikemu	ndahan serta fungsi fasilitas umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. libuat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak udian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya uai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
	Yogyakarta, Hormat kami,
	Meterai Rp6.000,-
	WALIKOTA YOGYAKARTA,
	TTD
	HARYADI SUYUTI

C. BENTUK SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MENGEMBALIKAN LOKASI USAHA APABILA PEMERINTAH DAERAH AKAN MEMPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG LEBIH LUAS TANPA SYARAT APAPUN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MENGEMBALIKAN LOKASI USAHA APABILA PEMERINTAH DAERAH AKAN MEMPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG LEBIH LUAS TANPA SYARAT APAPUN

Yang bertanda tangan dibawah ini s	saya :	
Nama		
Alamat (sesuai KTP/KIPEM)		
Lokasi usaha		
a. Jalan		
b. Depan		
c. Sebelah kiri		
d. Sebelah kanan	: meter x meter	
e. Luas		
Jenis dagangan		
Kelurahan		
Kecamatan		
manapun juga, apabila dikemudia	lat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak an hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang	
	Yogyakarta, Hormat kami,	
	Meterai Rp6.000,-	
	WALIKOTA YOGYAKARTA,	
	TTD	

D. BENTUK SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MENGEMBALIKAN LOKASI USAHA KEPADA PEMERINTAH DAERAH APABILA PEMILIK USAHA/KUASA HAK ATAS BANGUNAN/TANAH YANG BERBATASAN LANGSUNG DENGAN JALAN AKAN MEMPERGUNAKANNYA TANPA SYARAT APAPUN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MENGEMBALIKAN LOKASI USAHA KEPADA PEMERINTAH DAERAH APABILA PEMILIK USAHA/KUASA HAK ATAS BANGUNAN/TANAH YANG BERBATASAN LANGSUNG DENGAN JALAN AKAN MEMPERGUNAKANNYA TANPA SYARAT APAPUN

Yang bertanda tangan dibawan i	ını saya :	
Nama		
Alamat (sesuai KTP/KIPEM)		
Lokasi usaha	:	
a. Jalan	:	
b. Depan		
c. Sebelah kiri	:	
d. Sebelah kanan	:	
e. Luas	: meter x meter	
Jenis dagangan	:	
Kelurahan	·	
Kecamatan		
kepada Pemerintah Daerah ap berbatasan langsung dengan jal Demikian surat pernyataan ini d manapun juga, apabila dikemu	anya bahwa saya sanggup untuk mengembalikan lokasi usaha babila pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang an akan mempergunakannya tanpa syarat apapun. dibuat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak udian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya uai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang Yogyakarta, Hormat kami, Meterai Rp6.000,-	
	WALIKOTA YOGYAKARTA,	
	TTD	
	HARYADI SUYUTI	

E. BENTUK SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MEMASANG DAFTAR HARGA YANG DAPAT DIKETAHUI OLEH UMUM KHUSUS BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DENGAN JENIS DAGANGAN MAKANAN DAN MINUMAN BAIK YANG MENGGUNAKAN DASARAN ATAU TIDAK MENGGUNAKAN DASARAN DAN ATAU MENYEDIAKAN TEMPAT UNTUK MAKAN/MINUM TERMASUK LESEHAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MEMASANG DAFTAR HARGA YANG DAPAT DIKETAHUI OLEH UMUM KHUSUS BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DENGAN JENIS DAGANGAN MAKANAN DAN MINUMAN BAIK YANG MENGGUNAKAN DASARAN ATAU TIDAK MENGGUNAKAN DASARAN DAN ATAU MENYEDIAKAN TEMPAT UNTUK MAKAN/MINUM TERMASUK LESEHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Nama Alamat (sesuai KTP/KIPEM) Lokasi usaha a. Jalan b. Depan c. Sebelah kiri d. Sebelah kanan e. Luas Jenis dagangan Kelurahan Kecamatan	saya : :
dapat diketahui oleh umum khusu dan minuman baik yang menggu menyediakan tempat untuk makar Demikian surat pernyataan ini dib manapun juga, apabila dikemud	ya bahwa saya sanggup untuk memasang daftar harga yang s bagi pedagang kaki lima dengan jenis dagangan makanan nakan dasaran atau tidak menggunakan dasaran dan atau n/minum termasuk lesehan. buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak lian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya ai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
	Yogyakarta, Hormat kami, Meterai Rp6.000,-
	WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

LAMPIRAN XIX : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

: 7 TAHUN 2 : 11 JANUARI 2013 NOMOR **TAHUN 2013 TANGGAL**

BENTUK BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERMOHONAN IZIN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA

*	
	•

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERMOHONAN IZIN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA Pada hari ini			JL		 elp (0274) AIL INTRANET :	
Pukul, Wilb Yang bertanda tangan di bawah ini kami petugas lapangan/tim teknis, telah mengadakan pemeriksaan/cek dilokasi pedagang kaki lima terhadap: Nomor Permohonan Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima:		<u>BERI</u>	TA ACARA PEMERIKSAA	N PERMOHONAN IZIN	LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA	<u>A</u>
pemeriksaan/cek dilokasi pedagang kaki lima terhadap: Nomor Permohonan Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima:					Bulan	Tahun
pemeriksaan/cek dilokasi pedagang kaki lima terhadap: Nomor Permohonan Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima:	Ya	ing ber	tanda tangan di bawah	ini kami petugas la	pangan/tim teknis, telah meng	gadakan
Nama pemohon Alamat pemohon Dengan Keterangan sebagai berikut : 1. Permohonan Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima dan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima untuk : a. Usaha baru b. Pindah tempat usaha						-
Alamat pemohon : Dengan Keterangan sebagai berikut : 1. Permohonan Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima dan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima untuk : a. Usaha baru b. Pindah tempat usaha Izin lama Nomor	No	mor Pe	rmohonan Izin Lokasi Peda	agang Kaki Lima :	/Tanggal	
Dengan Keterangan sebagai berikut: 1. Permohonan Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima dan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima untuk: a. Usaha baru b. Pindah tempat usaha Izin lama Nomor				:		
1. Permohonan İzin Lokasi Pedagang Kaki Lima dan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima untuk : a. Usaha baru b. Pindah tempat usaha Izin Iama Nomor				:		
a. Usaha baru b. Pindah tempat usaha lzin lama Nomor				:		
b. Pindah tempat usaha	1.			ig Kaki Lima dan Kartu I	dentitas Pedagang Kaki Lima unt	tuk :
Izin lama Nomor						
c. Ganti golongan jenis tempat usaha d. Perpanjangan Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima Izin Iama Nomor						
d. Perpanjangan Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima Izin Iama Nomor						
Izin lama Nomor Tanggal Keterangan Usaha :						
Keterangan Usaha : 2. Lokasi Usaha : a. Jalan :						
2. Lokasi Üsaha: a. Jalan Depan Sebelah kiri Sebelah kanan Luas Meter x				I anggal		
a. Jalan Depan Sebelah kiri Sebelah kanan Luas Meter x	_					
Depan Sebelah kiri Sebelah kanan Luas Sebelah kanan Sebela	2.					
Sebelah kiri Sebelah kanan Luas :						
Sebelah kanan Luas :						
Luas :						
RT						
Kecamatan 4. Waktu kegiatan usaha: a. Siang hari (06.00 WIB – 18.00 WIB) b. Malam hari (18.00 WIB – 04.00 WIB) c. Malam hari (21.00 WIB – 04.00 WIB) 5. Golongan jenis tempat usaha: A. Tidak menggunakan dasaran dan atau menyediakan tempat untuk makan/minum termasuk lesehan B. Menggunakan dasaran C. Menggunakan gerobak beroda 6. Jenis dagangan: 7. Keterangan Lain-lain 8. Jenis Rekomendasi yang diperlukan: Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan dan sebagai bahan pertimbangan. MENGETAHUI / MENYETUJUI Pemohon KA.SIE	_					
Kecamatan :	3.	Kelurar	nan			
 4. Waktu kegiatan usaha : a. Siang hari (06.00 WIB – 18.00 WIB) b. Malam hari (18.00 WIB – 04.00 WIB) c. Malam hari (21.00 WIB – 04.00 WIB) 5. Golongan jenis tempat usaha : A. Tidak menggunakan dasaran dan atau menyediakan tempat untuk makan/minum termasuk lesehan B. Menggunakan dasaran C. Menggunakan gerobak beroda 6. Jenis dagangan : Keterangan Lain-lain B. Jenis Rekomendasi yang diperlukan : Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan dan sebagai bahan pertimbangan. MENGETAHUI / MENYETUJUI Pemohon KA.SIE		V	-4			
a. Siang hari (06.00 WIB – 18.00 WIB) b. Malam hari (18.00 WIB – 04.00 WIB) c. Malam hari (21.00 WIB – 04.00 WIB) 5. Golongan jenis tempat usaha: A. Tidak menggunakan dasaran dan atau menyediakan tempat untuk makan/minum termasuk lesehan B. Menggunakan dasaran C. Menggunakan gerobak beroda 6. Jenis dagangan: 7. Keterangan Lain-lain 8. Jenis Rekomendasi yang diperlukan: 8. Jenis Rekomendasi yang diperlukan untuk dapat dipergunakan dan sebagai bahan pertimbangan. MENGETAHUI / MENYETUJUI Pemohon KA.SIE	4			·		
b. Malam hari (18.00 WIB – 04.00 WIB) c. Malam hari (21.00 WIB – 04.00 WIB) 5. Golongan jenis tempat usaha : A. Tidak menggunakan dasaran dan atau menyediakan tempat untuk makan/minum termasuk lesehan B. Menggunakan dasaran C. Menggunakan gerobak beroda 6. Jenis dagangan :	4.			O MID)		
c. Malam hari (21.00 WIB – 04.00 WIB) 5. Golongan jenis tempat usaha : A. Tidak menggunakan dasaran dan atau menyediakan tempat untuk makan/minum termasuk lesehan B. Menggunakan dasaran C. Menggunakan gerobak beroda 6. Jenis dagangan :						
 5. Golongan jenis tempat usaha : A. Tidak menggunakan dasaran dan atau menyediakan tempat untuk makan/minum termasuk lesehan B. Menggunakan dasaran C. Menggunakan gerobak beroda 6. Jenis dagangan :						
A. Tidak menggunakan dasaran dan atau menyediakan tempat untuk makan/minum termasuk lesehan B. Menggunakan dasaran C. Menggunakan gerobak beroda 6. Jenis dagangan:	5			OO VVID)		
lesehan B. Menggunakan dasaran C. Menggunakan gerobak beroda 6. Jenis dagangan:	5.			dan atau menyediakan	tempat untuk makan/minum terr	macuk
B. Menggunakan dasaran C. Menggunakan gerobak beroda 6. Jenis dagangan:				i dan alau menyediakan	tempat untuk makan/minum ten	Hasuk
C. Menggunakan gerobak beroda 6. Jenis dagangan :						
6. Jenis dagangan :				ła		
7. Keterangan Lain-lain :	6					
8. Jenis Rekomendasi yang diperlukan :						
Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan dan sebagai bahan pertimbangan. MENGETAHUI / MENYETUJUI Pemohon KA.SIE Petugas lapangan/tim			ekomendasi yang diperluk	an ·		
pertimbangan. MENGETAHUI / MENYETUJUI Pemohon KA.SIE Petugas lapangan/tim						hahan
MENGETAHUI / MENYETUJUI Pemohon KA.SIE Petugas lapangan/tim				Josephanija antak dap	a. a.porgananan dan bobagai	Darian
Pemohon KA.SIE Petugas lapangan/tim	٥٦	· in nour		ENGETAHUI / MENYET	TUJUI	
TOLOUG					. Petugas lapangan/	tim

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

LAMPIRAN XX : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 7 TAHUN 2013 TANGGAL : 11 JANUARI 2013

BENTUK IZIN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA KOTA YOGYAKARTA

Wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat umum

8	

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA KECAMATAN

JL E-MAIL :	Yogyakarta, Telp (0274), E-MAIL INTRANET :	
IZIN LOKAS	SI PEDAGANG KAKI LIMAKOTA YOGYAKARTA NOMOR :	
Nama Alamat (sesuai KTP/KIPEM) Lokasi Usaha a. Jalan b. Depan c. Sebelah kiri d. Sebelah kanan e. Luas Kelurahan	:	
Kecamatan Waktu Usaha Golongan jenis tempat usaha Jenis dagangan Berlaku	RT	diakan
	Yogyakarta, a.n. WALIKOTA YOO CAMAT	
NB:	NIP	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

BENTUK KARTU IDENTITAS PEDAGANG KAKI LIMA KOTA YOGYAKARTA

- 1. Ukuran Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima panjang 15 cm, lebar 13 cm
- 2. Warna dasar Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima putih

- Tulisan hitam
 Pasa poto hitam putih ukuran 2x3 cm
 Bentuk halaman depan :

		KOTA YOGYAKARTA
Nama		
	ai KTP/KIPEM)	:
Lokasi Usaha		:
a. Jalan		:
b. Depan		
c. Sebelah kir		:
d. Sebelah ka	nan	·
e. Luas		: meter x meter
Kelurahan		: RT RW
Kecamatan		:
Waktu usaha		: Jam s/d
Golongan jenis tempat usaha Jenis dagangan		A. Tidak Menggunakan dasaran dan atau menyediakan tempat untuk makan/minum termasuk lesehan B. Menggunakan dasaran C. Menggunakan gerobak beroda
		:
Berlaku		: tanggal s/d
		Yogyakarta, a.n. WALIKOTA YOGYAKARTA CAMAT
Ph 2x	oto 3	NIP

KARTU IDENTITAS PEDAGANG KAKI LIMA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

KETENTUAN PIDANA DAN ADMINISTRATIF

- Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang kaki Lima, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 2. Selain diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang kaki Lima, Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk:
 - a. Mencabut Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
 (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang kaki Lima;
 - b. Menutup Usaha Pedagang Kaki Lima yang tidak mempunyai Izin dan atau menempati lokasi selain yang telah diizinkan.
- 3. Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima apabila :
 - a. Lokasi yang dipergunakan oleh pedagang kaki lima, digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum yang lebih luas;
 - b. 30 (tiga puluh) hari berturut-turut lokasi tidak dipergunakan tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Pedagang kaki lima melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

LAMPIRAN XXI : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 7 TAHUN 2013 TANGGAL : 11 JANUARI 2013

BENTUK FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMAKAMAN

Contact Person Nama :	No. Pendf Nama (diisi oleh petugas)
FORMULIR PERMOH	ONAN IZIN PEMAKAMAN
Hal : <u>Permohonan Izin Pemakaman</u>	Kepada Yth. CAMAT Kota Yogyakarta Di Yogyakarta
milik Pemerintah Daerah ke Te Bersama ini kami lampirkan syarat-	kaman; Pemakaman; i Tempat Pemakaman Umum; nazah dari Suatu Tempat Pemakaman Umum mpat Lain, sebutkan
	Pemohon
*) coret yang tidak perlu **) coret yang tidak perlu	()

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

LAMPIRAN XXII: PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

: 7 **TAHUN 2013 TANGGAL** : 11 JANUARI 2013

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BENTUK BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERMOHONAN IZIN PEMAKAMAN

*	

*) coret yang tidak perlu **) coret yang tidak perlu

KECAMATAN	
Yogyakarta, Telp (0274)	
F-MAIL INTRANET	

JL..... E-MAIL: BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERMOHONAN IZIN PEMAKAMAN Pada hari ini......tanggal,BulanTahunPukul,.....WIB Yang bertanda tangan di bawah ini kami petugas lapangan/tim teknis, telah mengadakan pemeriksaan/cek dilokasi pemakaman terhadap: Jenis Permohonan : BARU / PERPANJANGAN Izin Pemakaman. Izin lama Nomor : Tanggal..... Dengan Keterangan sebagai berikut: 1. Nama pemohon/ Nama ahli waris *) . 2. Alamat pemohon/ alamat ahli waris **) Jalan . Kelurahan . Kecamatan . Kota Yogyakarta Nama jenazah 3. TPU • 4. Permohonan Izin Pemakaman untuk: a. Izin Pemesanan Tempat Pemakaman; b. Izin Penggunaan Tanah Untuk Pemakaman; c. Izin Pemasangan Batu Nisan di Tempat Pemakaman Umum; d. Izin Pemindahan Kerangka Jenazah dari Suatu Tempat Pemakaman Umum milik Pemerintah Daerah ke Tempat Lain, sebutkan..... 5. Keterangan Lain-lain 6. Jenis Rekomendasi yang diperlukan . Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan dan sebagai bahan pertimbangan. MENGETAHUI / MENYETUJUI KA.SIE..... Pemohon Petugas lapangan/tim teknis

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

LAMPIRAN XXIII : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 7 TAHUN 2013 TANGGAL : 11 JANUARI 2013

BENTUK IZIN PEMAKAMAN

	Age and the same	
Š	151	
Ş		
-		

PEMERINTAH KOTA	YOGYAKARTA
KECAMATAN	

JL E-MAIL :	Yogyakarta, Telp (0274), , E-MAIL INTRANET :
	EMAKAMAN
Nama pemohon/Nama ahli waris Alamat pemohon/Nama ahli waris Jalan	: :
Kelurahan Kecamatan	RT RW NO
Nama jenazah TPU	Kota Yogyakarta
	nakaman;
Masa Berlaku Izin	: tanggals/ds
	Yogyakarta,
	a.n. WALIKOTA YOGYAKARTA CAMAT
	NIP

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

LAMPIRAN XXIV: PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

:....

NOMOR : 7 TAHUN 2013 TANGGAL : 11 JANUARI 2013

No. Pendf

BENTUK FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN ASET PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Contact Person

Nama No Telp	:/HP :	Nama :				
FORM	MULIR PERMOHONAN IZIN PENGGUN	AAN ASET PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA				
	: Permohonan Izin Penggunaan <u>Aset Pemerintah Kota</u>	Kepada Yth. CAMAT Kota Yogyakarta Di Yogyakarta				
	Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama perseorangan/badan *) Alamat perseorangan/badan **)	:Telp KelKec				
	No KTP/No Akta Pendirian	:				
	Nama / jenis aset Alamat Aset	an Aset Pemerintah Kota Yogyakarta berupa : :TelpKec				
	Lokasi Aset a. Jalan	Propinsi : :				
	b. Kelurahan c. Kecamatan	:				
	d. Luas tanah aset e. Luas bangunan aset	: m2 : m 2				
	Penggunaan aset Pemerintah Kota Yo Untuk Penggunaan aset tersebut sampai dengan tanggal	gyakarta tersebut akan digunakan :				
	Bersama ini kami lampirkan syarat-syarat yang diperlukan.					
	Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.					
		Pemohon				
	t yang tidak perlu et yang tidak perlu	()				

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

LAMPIRAN XXV : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 7 TAHUN 2013 TANGGAL : 11 JANUARI 2013

BENTUK BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN ASET PEMERINTAH KOTA

Š
y
3

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA KECAMATAN

	JL E-MAIL :	Yogyakarta, Telp (027 , E-MAIL INTRAN	′4) IET :
		A PEMERIKSAAN PERMOHC NAAN ASET PEMERINTAH K	
	ari inita Pukul,		ulanTahun
Yang bertan pemeriksaan Nomor Perm	da tangan di bawah /cek dilokasi Pengguna ohonan Izin Pengguna ntah Kota Yogyakarta	ini kami petugas lapangan/ aan Aset Pemerintah Kota Yogan an :// : BARU / PERPANJA Pemerintah Kota Yog	/Tanggal NGAN Izin Penggunaan Aset
	erangan sebagai beriku		
		emohon:emohon:Kel	
3. No KTP/N 4. Nama / jei 5. Alamat As		Kab/Kota : : :	PropinsiTelpKec
6. Lokasi As	et	Kab/Kota :	Propinsi
a. Jalan b. Kelural	an an	RT R\	W NO
c. Kecam			
d. Luas ta e. Luas ba	ınah aset angunan aset	:	m2 m 2
Untuk			digunakan
dengan ta			
	omendasi yang diperlu	kan :	
Pemeriksaan pertimbangai		ebenarnya untuk dapat dipe	ergunakan dan sebagai bahan
Pe	emohon ME	NGETAHUI / MENYETUJUI KA.SIE	Petugas lapangan/tim teknis
*) coret yang **) coret yan	g tidak perlu g tidak perlu		

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

LAMPIRAN XXVI : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 7 TAHUN 2013 TANGGAL : 11 JANUARI 2013

BENTUK IZIN PENGGUNAAN ASET PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

*

NB:

Wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat umum

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA	
KECAMATAN	
Yogyakarta, Telp (0274)	

E-MAIL : ______, E-MAIL INTRANET : _____ IZIN PENGGUNAAN ASET PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR:..... Nama perseorangan/badan *) . Alamat perseorangan/badan **) :.....Telp..... Kel.....Kec No KTP/No Akta Pendirian . Nama / jenis aset . :.....Telp..... Alamat Aset Kel.....Kec Kab/Kota.....Propinsi.... Lokasi Aset a. Jalan . RT RW NO b. Kelurahan . c. Kecamatan Kota Yogyakarta d. Luas tanah aset : m2 e. Luas bangunan aset : m 2 Penggunaan aset Pemerintah Kota Yogyakarta tersebut digunakan Untuk Masa Berlaku Izin : tanggals/ds/d Ketentuan-ketentuan: 1) Dilarang memindahtangankan Izin Penggunaan Aset Pemerintah Kota Yogyakarta kepada pihak manapun. 2) Peruntukan Penggunaan Aset Pemerintah Kota Yogyakarta harus sesuai dengan izin yang diberikan. 3) Dilarang mengubah, menambah dan mengurangi bentuk asset. 4) Mengembalikan aset tepat waktu dan kembali seperti semula. 5) Menjaga kebersihan, keindahan dan keutuhan aset. 6) Sanggup mentaati semua ketentuan yang telah ditetapkan. Yogyakarta, a.n. WALIKOTA YOGYAKARTA CAMAT NIP

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

LAMPIRAN XXVII: PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 7 TAHUN 2013 TANGGAL : 11 JANUARI 2013

PENENTUAN LINGKUNGAN, LOKASI DAN FUNGSI JALAN

NO	LINGKUNGAN	LOKASI	FUNGSI JALAN	
1	KAWASAN KHUSUS	1. Jl. AM. Sangaji	Jalan Kolektor	
		2. Jl. P. Mangkubumi	Jalan Kolektor	
		3. Jl. Malioboro	Jalan Kolektor	
		4. Jl. A. Yani	Jalan Kolektor	
		5. Jl. Trikora	Jalan Kolektor	
		6. Wil. Kec. Kraton	Jalan Kolektor	
		O. Wii. Nec. Matori	Jaian Roiertoi	
2	KAWASAN PENDIDIKAN	1. Jl. Suroto	Jalan Kolektor	
	RAWASAN FENDIBIRAN	2. Jl. Cik Ditiro	Jalan Kolektor	
		3. Jl. Lowanu	Jalan Kolektor	
		4. Jl. Ki Ageng Pemanahan	Jalan Lokal	
		5. Jl. Kompol B. Suprapto	Jalan Lokal	
		6. Blok Lingk. Balapan	Jalan Lokal/ Lingkungan	
		7. Jl Melati Wetan	Jalan lokal	
		7. Si Welati Wetan	Jaian iokai	
3	KAWASAN PEMUKIMAN/	1. Wil. Kal. Karangwaru	Jalan Lingkungan / Lokal	
	PERUMAHAN	2. Wil. Kal. Kricak	Jalan Lingkungan / Lokal	
	I LICOWA IA	3. Wil. Kal. Bener	Jalan Lingkungan / Lokal	
		4. Wil. Kal. Tegalrejo	Jalan Lingkungan / Lokal	
		5. Wil. Kal. Bumijo	Jalan Lingkungan / Lokal	
		6. Wil. Kal.	Jalan Lingkungan / Lokal	
		Cokrodiningratan	Calari Engkangani Eokai	
		7. Wil. Kal Gowongan	Jalan Lingkungan / Lokal	
		8. Wil. Kal. Terban	Jalan Lingkungan / Lokal	
		9. Wil. Kal. Klitren	Jalan Lingkungan / Lokal	
		10. Wil. Kal. Demangan	Jalan Lingkungan / Lokal	
		11. Wil. Kal. Baciro	Jalan Lingkungan / Lokal	
		12. Wil. Kal. Kotabaru	Jalan Lingkungan / Lokal	
		13. Wil. Kal. Bausasran	Jalan Lingkungan / Lokal	
		14. Wil. Kal. Tegalpanggung	Jalan Lingkungan / Lokal	
		15. Wil. Kal. Suryatmajan	Jalan Lingkungan / Lokal	
		16. Wil. Kal.	Jalan Lingkungan / Lokal	
		Sosromenduran	3 4 34 4 4	
		17. Wil. Kal.	Jalan Lingkungan / Lokal	
		Pringgokusuman	3 4 34 4	
		18. Wil. Kal. Ngampilan	Jalan Lingkungan / Lokal	
		19. Wil. Kal. Notoprajan	Jalan Lingkungan / Lokal	
		20. Wil. Kal. Pakuncen	Jalan Lingkungan / Lokal	
		21. Wil. Kal. Wirobrajan	Jalan Lingkungan / Lokal	
		22. Wil. Kal. Patangpuluhan	Jalan Lingkungan / Lokal	
		23. Wil. Kal. Gedongkiwo	Jalan Lingkungan / Lokal	
		24. Wil. Kal.	Jalan Lingkungan / Lokal	
		Suryodiningratan	-	
		25. Wil. Kal. Mantrijeron	Jalan Lingkungan / Lokal	
		26. Wil. Kal. Ngupasan	Jalan Lingkungan / Lokal	
		27. Wil. Kal. Prawirodirjan	Jalan Lingkungan / Lokal	
		28. Wil. Kal. Brontokusuman	Jalan Lingkungan / Lokal	
		29. Wil. Kal. Keparakan	Jalan Lingkungan / Lokal	
		30. Wil. Kal. Wirogunan	Jalan Lingkungan / Lokal	
		31. Wil. Kal. Purwokinanti	Jalan Lingkungan / Lokal	
		32. Wil. Kal. Gunungketur	Jalan Lingkungan / Lokal	
		33. Wil. Kal. Semaki	Jalan Lingkungan / Lokal	
		34. Wil. Kal. Tahunan	Jalan Lingkungan / Lokal	
		35. Wil. Kal. Muja Muju	Jalan Lingkungan / Lokal	
		36. Wil. Kal. Warungboto	Jalan Lingkungan / Lokal	
		37. Wil. Kal. Pandeyan	Jalan Lingkungan / Lokal	

		38. Wil. Kal. Surosutan	Jalan Lingkungan / Lokal
		39. Wil. Kal. Giwangan	Jalan Lingkungan / Lokal
		40. Wil. Kal. Prenggan	Jalan Lingkungan / Lokal
		41. Wil. Kal. Purbayan	Jalan Lingkungan / Lokal
4	IZANA/A CANI	42. Wil. Kal. Rejowinangun	Jalan Lingkungan / Lokal
4	KAWASAN	4 II Tantara Dalajar	lalan Kalaktar
	PERKANTORAN	1. Jl. Tentara Pelajar	Jalan Kolektor Jalan Kolektor
		2. Jl. Tent.Rakyat Mataram	
		3. Jl. Jend. Sudirman	Jalan Kolektor Jalan Kolektor
		4. Jl. Dr.Wahidin	
		5. Jl. Atmo Sukarto 6. Jl. Abu Bakar Ali	Jalan Lokal Jalan Kolektor
			Jaian Kolektoi
		7. Jl. Ipda Tut Harsono/Timoho	Jalan Kolektor
		8. Jl. Kenari	Jalan Lokal
		9. Jl. Cendana	
			Jalan Lokal Jalan Lokal
		10.Jl. Kapas 11.JL. Sukonandi	
			Jalan Lokal
		12.Jl. Gayam	Jalan Lokal
		13.Jl. DR.Sutomo	Jalan Kolektor
		14.Jl. Bausasran	Jalan Lokal
		15.Jl. Suryo Pranoto	Jalan Kolektor Jalan Kolektor
		16.Jl. KI Mangun Sarkoro 17.Jl. Juminahan	
			Jalan Lokal Jalan Kolektor
		18.Jl. Kusumanegara I	Jalan Kolektor
		19.Jl. Sultan agung	Jalan Kolektor
		20.Jl. P. Senopati 21.Jl. KHA Dahlan	Jalan Kolektor
		22.Jl. Trimo	Jalan Kolektor
		23.Jl Yos Sudarso	Jalan Lokal
5	KAWASAN	23.31 105 Sudarso	Jaian Lokai
3	PERDAGANGAN /		
	I LINDAGAINGAIN		
	PARIWISATA		
	PARIWISATA A. PERDAGANGAN	1. Jl. Magelang	Jalan Arteri
	PARIWISATA A. PERDAGANGAN	Jl. Magelang Jl. W.Mongisidi	Jalan Arteri Jalan Kolektor
		2. Jl. W.Mongisidi	Jalan Kolektor
		Jl. W.Mongisidi Jl. Prof.Dr.Sardjito	Jalan Kolektor Jalan Kolektor
		Jl. W.Mongisidi Jl. Prof.Dr.Sardjito Jl. Kyai Mojo	Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Arteri
		 JI. W.Mongisidi JI. Prof.Dr.Sardjito JI. Kyai Mojo JI. Hos.Cokroaminoto 	Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Arteri Jalan Arteri
		Jl. W.Mongisidi Jl. Prof.Dr.Sardjito Jl. Kyai Mojo	Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Arteri
		 JI. W.Mongisidi JI. Prof.Dr.Sardjito JI. Kyai Mojo JI. Hos.Cokroaminoto JI. P.Diponegoro 	Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Arteri Jalan Arteri Jalan Kolektor
		 Jl. W.Mongisidi Jl. Prof.Dr.Sardjito Jl. Kyai Mojo Jl. Hos.Cokroaminoto Jl. P.Diponegoro Jl. C.Simanjuntak 	Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Arteri Jalan Arteri Jalan Kolektor Jalan Lokal
		 Jl. W.Mongisidi Jl. Prof.Dr.Sardjito Jl. Kyai Mojo Jl. Hos.Cokroaminoto Jl. P.Diponegoro Jl. C.Simanjuntak Jl. Prof. Yohanes 	Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Arteri Jalan Arteri Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Kolektor
		 JI. W.Mongisidi JI. Prof.Dr.Sardjito JI. Kyai Mojo JI. Hos.Cokroaminoto JI. P.Diponegoro JI. C.Simanjuntak JI. Prof. Yohanes JI. Urip Sumoharjo 	Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Arteri Jalan Arteri Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Kolektor Jalan Kolektor
		2. Jl. W.Mongisidi 3. Jl. Prof.Dr.Sardjito 4. Jl. Kyai Mojo 5. Jl. Hos.Cokroaminoto 6. Jl. P.Diponegoro 7. Jl. C.Simanjuntak 8. Jl. Prof. Yohanes 9. Jl. Urip Sumoharjo 10. Jl. Laksda Adisucipto	Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Arteri Jalan Arteri Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor
		2. Jl. W.Mongisidi 3. Jl. Prof.Dr.Sardjito 4. Jl. Kyai Mojo 5. Jl. Hos.Cokroaminoto 6. Jl. P.Diponegoro 7. Jl. C.Simanjuntak 8. Jl. Prof. Yohanes 9. Jl. Urip Sumoharjo 10. Jl. Laksda Adisucipto 11. Jl. Geyajan	Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Arteri Jalan Arteri Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor
		2. Jl. W.Mongisidi 3. Jl. Prof.Dr.Sardjito 4. Jl. Kyai Mojo 5. Jl. Hos.Cokroaminoto 6. Jl. P.Diponegoro 7. Jl. C.Simanjuntak 8. Jl. Prof. Yohanes 9. Jl. Urip Sumoharjo 10. Jl. Laksda Adisucipto 11. Jl. Geyajan 12. Jl. Munggur	Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Arteri Jalan Arteri Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor
		2. Jl. W.Mongisidi 3. Jl. Prof.Dr.Sardjito 4. Jl. Kyai Mojo 5. Jl. Hos.Cokroaminoto 6. Jl. P.Diponegoro 7. Jl. C.Simanjuntak 8. Jl. Prof. Yohanes 9. Jl. Urip Sumoharjo 10. Jl. Laksda Adisucipto 11. Jl. Geyajan 12. Jl. Munggur 13. Jl. Kusbini 14. Jl. Gondosuli 15. Jl. Mas Suharto	Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Arteri Jalan Arteri Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor
		2. Jl. W.Mongisidi 3. Jl. Prof.Dr.Sardjito 4. Jl. Kyai Mojo 5. Jl. Hos.Cokroaminoto 6. Jl. P.Diponegoro 7. Jl. C.Simanjuntak 8. Jl. Prof. Yohanes 9. Jl. Urip Sumoharjo 10. Jl. Laksda Adisucipto 11. Jl. Geyajan 12. Jl. Munggur 13. Jl. Kusbini 14. Jl. Gondosuli 15. Jl. Mas Suharto	Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Arteri Jalan Arteri Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor
		2. Jl. W.Mongisidi 3. Jl. Prof.Dr.Sardjito 4. Jl. Kyai Mojo 5. Jl. Hos.Cokroaminoto 6. Jl. P.Diponegoro 7. Jl. C.Simanjuntak 8. Jl. Prof. Yohanes 9. Jl. Urip Sumoharjo 10. Jl. Laksda Adisucipto 11. Jl. Geyajan 12. Jl. Munggur 13. Jl. Kusbini 14. Jl. Gondosuli	Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Arteri Jalan Arteri Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Lokal
		2. Jl. W.Mongisidi 3. Jl. Prof.Dr.Sardjito 4. Jl. Kyai Mojo 5. Jl. Hos.Cokroaminoto 6. Jl. P.Diponegoro 7. Jl. C.Simanjuntak 8. Jl. Prof. Yohanes 9. Jl. Urip Sumoharjo 10. Jl. Laksda Adisucipto 11. Jl. Geyajan 12. Jl. Munggur 13. Jl. Kusbini 14. Jl. Gondosuli 15. Jl. Mas Suharto 16. Jl. Gajah Mada	Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Arteri Jalan Arteri Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor
		2. Jl. W.Mongisidi 3. Jl. Prof.Dr.Sardjito 4. Jl. Kyai Mojo 5. Jl. Hos.Cokroaminoto 6. Jl. P.Diponegoro 7. Jl. C.Simanjuntak 8. Jl. Prof. Yohanes 9. Jl. Urip Sumoharjo 10. Jl. Laksda Adisucipto 11. Jl. Geyajan 12. Jl. Munggur 13. Jl. Kusbini 14. Jl. Gondosuli 15. Jl. Mas Suharto 16. Jl. Gajah Mada 17. Jl. Hayam wuruk	Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Arteri Jalan Arteri Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Kolektor Jalan Kolektor
		2. Jl. W.Mongisidi 3. Jl. Prof.Dr.Sardjito 4. Jl. Kyai Mojo 5. Jl. Hos.Cokroaminoto 6. Jl. P.Diponegoro 7. Jl. C.Simanjuntak 8. Jl. Prof. Yohanes 9. Jl. Urip Sumoharjo 10. Jl. Laksda Adisucipto 11. Jl. Geyajan 12. Jl. Munggur 13. Jl. Kusbini 14. Jl. Gondosuli 15. Jl. Mas Suharto 16. Jl. Gajah Mada 17. Jl. Hayam wuruk 18. Jl. Harjowinatan	Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Arteri Jalan Arteri Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Lokal Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Kolektor
		2. Jl. W.Mongisidi 3. Jl. Prof.Dr.Sardjito 4. Jl. Kyai Mojo 5. Jl. Hos.Cokroaminoto 6. Jl. P.Diponegoro 7. Jl. C.Simanjuntak 8. Jl. Prof. Yohanes 9. Jl. Urip Sumoharjo 10. Jl. Laksda Adisucipto 11. Jl. Geyajan 12. Jl. Munggur 13. Jl. Kusbini 14. Jl. Gondosuli 15. Jl. Mas Suharto 16. Jl. Gajah Mada 17. Jl. Hayam wuruk 18. Jl. Harjowinatan 19. Jl. Mataram	Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Arteri Jalan Arteri Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Lokal Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Kolektor Jalan Kolektor
		2. Jl. W.Mongisidi 3. Jl. Prof.Dr.Sardjito 4. Jl. Kyai Mojo 5. Jl. Hos.Cokroaminoto 6. Jl. P.Diponegoro 7. Jl. C.Simanjuntak 8. Jl. Prof. Yohanes 9. Jl. Urip Sumoharjo 10. Jl. Laksda Adisucipto 11. Jl. Geyajan 12. Jl. Munggur 13. Jl. Kusbini 14. Jl. Gondosuli 15. Jl. Mas Suharto 16. Jl. Gajah Mada 17. Jl. Hayam wuruk 18. Jl. Harjowinatan 19. Jl. Mataram 20. Jl. Suryotomo	Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Arteri Jalan Arteri Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Lokal Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Lokal
		2. Jl. W.Mongisidi 3. Jl. Prof.Dr.Sardjito 4. Jl. Kyai Mojo 5. Jl. Hos.Cokroaminoto 6. Jl. P.Diponegoro 7. Jl. C.Simanjuntak 8. Jl. Prof. Yohanes 9. Jl. Urip Sumoharjo 10. Jl. Laksda Adisucipto 11. Jl. Geyajan 12. Jl. Munggur 13. Jl. Kusbini 14. Jl. Gondosuli 15. Jl. Mas Suharto 16. Jl. Gajah Mada 17. Jl. Hayam wuruk 18. Jl. Harjowinatan 19. Jl. Mataram 20. Jl. Suryotomo 21. Jl. Suryatmajan	Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Arteri Jalan Arteri Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Lokal Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Lokal Jalan Lokal
		2. Jl. W.Mongisidi 3. Jl. Prof.Dr.Sardjito 4. Jl. Kyai Mojo 5. Jl. Hos.Cokroaminoto 6. Jl. P.Diponegoro 7. Jl. C.Simanjuntak 8. Jl. Prof. Yohanes 9. Jl. Urip Sumoharjo 10. Jl. Laksda Adisucipto 11. Jl. Geyajan 12. Jl. Munggur 13. Jl. Kusbini 14. Jl. Gondosuli 15. Jl. Mas Suharto 16. Jl. Gajah Mada 17. Jl. Hayam wuruk 18. Jl. Harjowinatan 19. Jl. Mataram 20. Jl. Suryotomo 21. Jl. Suryatmajan 22. Jl. Pasar Kembang	Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Arteri Jalan Arteri Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Lokal Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Lokal Jalan Lokal Jalan Lokal
		2. Jl. W.Mongisidi 3. Jl. Prof.Dr.Sardjito 4. Jl. Kyai Mojo 5. Jl. Hos.Cokroaminoto 6. Jl. P.Diponegoro 7. Jl. C.Simanjuntak 8. Jl. Prof. Yohanes 9. Jl. Urip Sumoharjo 10. Jl. Laksda Adisucipto 11. Jl. Geyajan 12. Jl. Munggur 13. Jl. Kusbini 14. Jl. Gondosuli 15. Jl. Mas Suharto 16. Jl. Gajah Mada 17. Jl. Hayam wuruk 18. Jl. Harjowinatan 19. Jl. Mataram 20. Jl. Suryotomo 21. Jl. Suryatmajan 22. Jl. Pasar Kembang 23. Jl. Jlagran	Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Arteri Jalan Arteri Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Lokal Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Lokal Jalan Lokal Jalan Lokal Jalan Lokal Jalan Lokal Jalan Lokal
		2. Jl. W.Mongisidi 3. Jl. Prof.Dr.Sardjito 4. Jl. Kyai Mojo 5. Jl. Hos.Cokroaminoto 6. Jl. P.Diponegoro 7. Jl. C.Simanjuntak 8. Jl. Prof. Yohanes 9. Jl. Urip Sumoharjo 10. Jl. Laksda Adisucipto 11. Jl. Geyajan 12. Jl. Munggur 13. Jl. Kusbini 14. Jl. Gondosuli 15. Jl. Mas Suharto 16. Jl. Gajah Mada 17. Jl. Hayam wuruk 18. Jl. Harjowinatan 19. Jl. Mataram 20. Jl. Suryotomo 21. Jl. Suryatmajan 22. Jl. Pasar Kembang 23. Jl. Jlagran 24. Jl. Sosrowijayan	Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Arteri Jalan Arteri Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Lokal Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Lokal Jalan Lokal Jalan Lokal Jalan Lokal Jalan Lokal Jalan Lokal

	27. Jl. Gandekan	Jalan Lokal
	28. Jl. Bhayangkara	Jalan Lokal
	29. Jl. Letjen Suprapto	Jalan Kolektor
	30. Jl. RE Martadinata	Jalan Arteri
	31. Jl. Kapten Tendean	Jalan Arteri
	32. Jl. KH.Wakhid Hasyim	Jalan Kolektor
	33. Jl. Agus Salim	Jalan Lokal
	34. Jl. Kusumanegara II	Jalan Kolektor
	35. Jl. Glagahsari	Jalan Lokal
	36. Jl. Warungboto	Jalan Lokal
	37. Jl. Janturan	Jalan Lokal
	38. Jl. Veteran	Jalan Kolektor
	39. Jl. Kebun Raya	Jalan Lokal
	40. Jl. Ki Penjawi	Jalan Lokal
	41. Jl. Gedongkuning	Jalan Arteri
	42. Jl. Kemasan	Jalan Lokal
	43. Jl. Karanglo	Jalan Lokal
	44. Jl. Perintis Kemerdakaan	Jalan Arteri
	45. Jl. Gambiran	Jalan Kolektor
	46. Jl. Pramuka	Jalan Kolektor
	47. Jl. Imogiri	Jalan Kolektor
	48. Jl. M.Supeno	Jalan Arteri
	49. Jl. Tamansiswo	Jalan Kolektor
	50. Jl. Lowanu	Jalan Kolektor
	51. Jl. Wirosaban	Jalan Lokal
	52. Jl. Kol Sugiyono	Jalan Arteri
	53. Jl. Sisingamangaraja	Jalan Kolektor
	54. Jl. Ireda	Jalan Lokal
	55. Jl. Brigjen Katamso	Jalan Kolektor
	56. Jl. Mayjen Sutoyo	Jalan Arteri
	57. Jl. MT Haryono	Jalan Arteri
	58. Jl. Bantul	Jalan Lokal
	59. Jl. Sugengjeroni	Jalan Arteri
	60. Jl. Bugisan	Jalan Arteri
	61. Jl. Letjen S.Parman	Jalan Lokal
	62. Jl. Poncowinatan	Jalan Lokal
	63. Jl. Kranggan	Jalan Lokal
	64. Jl. Pakuningratan	Jalan Lokal
	65. Jl Asemgede	Jalan Lokal
	66. Jl. KS. Tubun	Jalan Lokal
	67. Jl. Rejowinangun	Jalan Lokal
	68. Jl. Pembela Tanah Air	Jalan Lokal
	69.Jl. Kemetiran Lor	Jalan Lokal
	70.Jl. Mojo	Jalan Lokal
	71.Jl Munggur	Jalan Lokal
	72.Jl. Langensari	Jalan lokal
B. PARIWISATA	1. Jl. DI Panjaitan	Jalan Kolektor
	2. Jl. Minggiran	Jalan Lokal
	3. Jl. Jogokaryan	Jalan Lokal
	4. Jl. Tirtodipuran	Jalan Lokal
	5. Jl. Suryodiningratan	Jalan Lokal
	6. Jl. Parangtritis	Jalan Lokal
	7. Jl. Prawirotaman	Jalan Lokal
	8. Jl. Menukan	Jalan Lokal
	9. Jl. Tri Tunggal	Jalan Kolektor
	10.Jl. Sorogenen	Jalan Kolektor

11. JL. Tegal turi	Jalan Kolektor
12. Jl. Tegal gendu	Jalan Lokal
13. Jl. Mondorakan	Jalan Lokal
14. JL. Karang lor	Jalan Lokal
15. Jl. Kemasan	Jalan Lokal
16. Jl. Nyi Pembayun	Jalan Lokal
17. Jl. Ngeksigondo	Jalan Arteri
18. Jl. Mangkuyudan	Jalan Lokal
19. Jl. Gerilya	Jalan Lokal
20.Jl.Prawirotaman III	Jalan Lokal
21.Jl. Karangkajen	Jalan Lokal
22. Jl. Ibu Ruswo	Jalan Lokal

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

LAMPIRAN XXVIII: PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 7 TAHUN 2013 TANGGAL : 11 JANUARI 2013

BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB RETRIBUSI KEBERSIHAN PEDAGANG KAKI LIMA

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA KECAMATANAlamat :

FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB RETRIBUSI KEBERSIHAN PEDAGANG KAKI LIMA

PEDAGANG KAKI LIMA						
KELURAHAN:						
NO.	NAMA	ALAMAT LENGKAP	RT/	KELAS	JENIS	UKURAN /
		(Jalan + Nomor)	RW	JALAN	USAHA	KLASIFIKASI
1	2	3	4	5	6	7
				\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		

MENGETAHUI :	Yogyakarta,
CAMAT	PETUGAS PENDATA
NIP	NIP

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

LAMPIRAN XXIX : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 7 TAHUN 2013 TANGGAL : 11 JANUARI 2013



	PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
	KECAMATAN
	JALAN
E-MAIL:	E-MAIL INTERNET:

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) RETRIBUSI KEBERSIHAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)

Nomor:

NЛ	eni	m	\sim	nn
IVI	CIII	1111	υa	ııu

- a. bahwa dalam rangka Pemerintah Daerah mengelola kebersihan di Kota Yogyakarta,maka diperlukan biaya untuk kelancarannya.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan tarif Retribusi Kebersihan Pedagang Kaki Lima dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah

Mengingat

- 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan;
- 2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- 4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

Memperhatikan

: Hasil Pendataan Wajib Retribusi Kebersihan

Menetapkan

: Besarnya Retribusi Kebersihan yang harus dibayar untuk

Nama wajib retribusi : Alamat :

Kelompok WR : Komersial / Non Komersial (pilih salah satu)

Jenis usaha

- *) Surat Ketetapan ini diberikan kepada Wajib Retribusi di atas dengan ketentuan pembayaran retribusi kebersihan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
- *) Kepada Wajib Retribusi diberikan Tanda Bukti Pembayaran yang sah.
- *) Surat Ketetapan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

 Ditetapkan di Yogyakarta

Pada Tanggal CAMAT

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

LAMPIRAN XXX : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2013 : 7 **TANGGAL** : 11 JANUARI 2013

BENTUK TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI KEBERSIHAN PEDAGANG KAKI LIMA

	BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PEDAGANG KAKI LIM		
	No No	, ,	No
	No Wajib Retribusi :		LEMBAR UNTUK PETUGAS
_₹	Nama :		WAJIB RETRIBUSI
₩	Alamat :		
YOGYAKARTA	Usiper State Wajib Retribusi : Untuk pelunasan Retribusi Kebersihan berdasarkan Perda		
H KOTA 1ATAN F EMAIL	Kota Yk No 5 Th 2012	DETDIDLICUXEDEDCILIANI DI II ANI	
KOTA ATAN MAIL	Besar retribusi bulan Besar 74 pada bulan	Rp	RETRIBUSI KEBERSIHAN BULAN
HALE	2. Denda Pasal 74 pada bulan	Rp	
CA TI	Denda pelanggaran lainnya	Rp	JUMLAH YANG DIBAYARKAN
PEMERINTA KECAI ALAMA AIL:	Jumlah dibayarkan	Rp	Rp
E A ::		Yogyakarta,	Κρ
	Petugas	Camat	DIBAYAR OLEH
PE	Fetugas	Camal	DIBATAR OLEH
田			
		NIP	
		IVII	
	KITA WUJUDKAN KOTA YOGYAKARTA S YANG BERSIH DAN HIJAU	EBAGAI KOTA	

BENTUK HALAMAN SEBALIKNYA

- <u>HIMBAUAN</u> Kebersihan adalah sebagian dari iman.
- 2. Budayakan perilaku hidup bersih.
- 3. Sampah menjadi tanggung jawab penghasil sampah.
- Taruhlah sampah sesuai jenisnya. 4.
- Pilah sampah sejak dari sumbernya.
- Bayarlah retribusi kebersihan pedagang kaki 6. lima selambat-lambatnya tanggal 20 setiap

SANKSI/LARANGAN

- Dilarang membuang sampah di jalan, taman kota atau tempat tempat umum.
- 2. Dilarang membuang sampah ke sungai, saluran air hujan,
- saluran air limbah dan saluran pengairan. Dilarang membakar sampah ditempat yang menimbulkan 3. bahaya kebakaran atau menggangu lingkungan.
- 4. Dilarang mengotori dan atau merusak pohon perindang, taman dan fasilitas umum.
- Bagi pelanggar dapat diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp
- 20.000.000, (dua puluh juta rupiah). Bagi wajib retribusi kebersihan pedagang kaki lima yang tidak melaksanakan kewajiban membayar dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

SEGORO AMARTO: Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyokarto Kemandirian-Kedisiplinan-Kepedulian-Kebersamaan

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

LAMPIRAN XXXI : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 7 TAHUN 2013 TANGGAL : 11 JANUARI 2013

BENTUK SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH KEBERSIHAN

(CE)

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA		
CAMAT		

IAI AN

	E-MAIL: E-MAIL INTERNET:	
	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRI KEBERSIHAN PEDAGANG KAKI LI	
Nomor Sifat Lampiran	: : Segera	Yogyakarta, Kepada Yth
Hal	: Tagihan Retribusi Kebersihan (Peringatan I/II/III)	Di - YOGYAKARTA
	Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogy tentang Retribusi Jasa Umum Bab XI Pasal 74 y Administrasi dalam hal Wajib Retribusi tidak mer denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari	yang mengatur tentang sanksi mbayar tepat waktu dikenakan
	Bersama ini diberitahukan bahwa menur Kecamatan, kwitansi retribusi ke berikut belum dibayar sampai dengan batas waktu Nama : Alamat : Tagihan bulan : Jumlah tagihan : Rp(Denda 2 % (dua persen): Rp (Jumlah harus dibayar : Rp (ebersihan atas nama sebagai
	Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan retribusi dan dendanya melalui bendah	hara penerima di Kecamatan Yogyakarta, selambat-
	Apabila pada tanggal tersebut di atas Sauretribusi kebersihan, maka akan ditindak oleh F (PPNS) dengan sanksi sesuai ketentuan Pasal 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum berup lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-bany terhutang.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil 76 Peraturan Daerah Nomor 5 9a hukuman kurungan selama-
	Demikian atas perhatian dan kerjasamanya d	liucapkan terima kasih.

		CAMAT
		()
Tei	mbusan Yth :	,
1.	Bapak Walikota Yogyakarta	
2.	Kepala Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta;	
3.	Lurah	
4.	Arsip	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

LAMPIRAN XXXII: PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 7 TAHUN 2013 TANGGAL : 11 JANUARI 2013

BENTUK SURAT PERINGATAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA KECAMATAN.....

Alamat :.... Yogyakarta, Nomor Yth. Bapak/Ibu/Saudara Sifat : segera Di jalan Hal : Peringatan ke I/II/III Di - Yogyakarta Dengan hormat, Berdasarkan hasil pengecekan dan pemantauan petugas ketentraman dan ketertiban Kecamatan, pada hari, tanggal, jam, lokasi di, kelurahan, kecamatan, ternyata Saudara telah melakukan pelanggaran ketentuan di dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor Tahun tentang dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun tentang yaitu bahwa kegiatan/usaha Saudara belum dilengkapi dengan Izin Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami peringatkan agar Saudara untuk segera melengkapi Izin dimaksud. Apabila sampai dengan hari, tanggal, Saudara tidak mengindahkan Surat Peringatan ini, maka kami akan melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian Surat Peringatan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. CAMAT NIP

Tembusan:

Yth. 1. Kepala Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta;

- 2. Lurah;
- 3. Arsip.



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD